

**ANALISIS PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK HOTEL TERHADAP USAHA PERHOTELAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**HERMAN EDUARD POHAN
6605532502**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
OKTOBER 2008**


**ANALISIS PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK HOTEL TERHADAP USAHA PERHOTELAN**

TESIS

**HERMAN EDUARD POHAN
6605532502**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
OKTOBER 2008**



T
18752

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Herman Eduard Pohan

N P M : 6605532502

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Herman Eduard Pohan
NPM : 6605532502
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Hotel Terhadap Usaha Perhotelan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Yohanes, M.Si., Ak

Penguji : Dr. Widi Widodo

Penguji : Christine, M. Int. Tax

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 10 Oktober 2008

Mengetahui,
Ketua Program

Dr. Lindawati Gani
NIP. 131 653 464

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini membahas tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Hotel pada usaha perhotelan. Tujuannya adalah agar para pembaca yang berkaitan dengan usaha perhotelan mendapatkan tambahan referensi tentang pengenaan PPN dan Pajak Hotel pada usaha perhotelan.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Akuntansi Jurusan Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Bapak Yohanes, Ak, M.Si, selaku dosen pembimbing, yang secara tulus dan ikhlas walaupun dalam kondisi yang sibuk masih memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini;
- (2) orang tua, dan keluarga saya (Rika, Anrian, dan Andrea) yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral dalam penyelesaian tesis ini;
- (3) Robert T, M.Si, yang telah memberi dukungan dan motivasi secara tulus dalam studi ini; dan
- (4) rekan-rekan Angkatan F 2005 Program MAKSI FEUI, yang telah memberi dukungan dan motivasi dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini.

Penelitian ini disadari masih perlu penyempurnaan, penulis masih mengharapkan agar ada penelitian-penelitian selanjutnya demi kesempurnaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Hotel, sehingga usaha perhotelan semakin kaya akan referensi bacaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Kiranya tesis ini dapat memberi manfaat, baik dilingkungan akademis maupun bagi pihak yang berkenaan dengan PPN dan Pajak Hotel.

Jakarta, Oktober 2008

Penulis

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herman Eduard Pohan
N P M : 6605532502
Program Studi : Akuntansi
Kekhususan : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK HOTEL TERHADAP USAHA PERHOTELAN

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang Menyatakan

Herman Eduard Pohan

ABSTRACT

Name : Herman Eduard Pohan
Study Program : Accountancy
Title : Analysis on Application of Value Added Tax and Hotel Tax on Hotel Business

This thesis looks into the issue of application of Value Added Tax (PPN) and Hotel Tax to hotel business in general, and analysis Input Tax, accounting treatment to PPN and Hotel Tax as well as the possibility to create double tax practice here. Method of this study is literature study, using descriptive analytical technique.

Conclusion of this thesis points out. If the facilities and services are not integrated into the hotel management, tax to be imposed shall be the PPN or other regional taxes. On the other hand, if the facilities and services are part of the hotel management, they should be subjected to Hotel Tax. Also a taxable object of such as room rent for business under PPN. The Input Tax creditable in this case is only Input Tax which, in the event of payment, is PPN deductible. At this point, possibility of double or overlapping tax between PPN and Hotel Tax is obvious, which should be avoidable by separation between transaction of hotel services as object of PPN and the one subjected to Hotel Tax.


Keywords:

Value Added Tax, Hotel Tax, integrated with hotel management, Input Tax, Output Tax.

DAFTAR ISI


	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Metode Penelitian	4
1.5. Signifikasi Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan	5
2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Pustaka	7
2.1.1. Penanggung Pajak	7
2.1.2. Pendekatan kepada Pengenaan Pajak atas konsumsi	8
2.2. Teori Hotel dan Pertambahan Nilai	9
2.2.1. Pengertian Hotel	9
2.2.2. Klasifikasi Hotel	11
2.2.3. Sistem dan Prinsip Pemungutan Hotel	11
2.2.4. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	12
2.2.5. Pajak Ganda	15
3. USAHA PERHOTELAN	17
3.1. Regulasi Perpajakan	17
3.1.1. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai atas Usaha Perhotelan	17
3.1.2. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	18
3.1.3. Dasar Pengenaan dan Tarif serta Faktur PPN	21
3.1.4. Pajak Hotel	23
3.2. Usaha Perhotelan	26
3.2.1. Jenis Produk Usaha Perhotelan	26
3.2.2. Sumber Penghasilan Hotel	27
3.2.3. Perkembangan Hotel di Jakarta	27

4. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	29
4.1. Perlakuan PPN atas Fasilitas dan Produk Tamu Hotel	29
4.2. Perlakuan PPN terhadap Jasa Persewaan Ruangan di Hotel	39
4.3. Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Usaha Perotelan	43
4.4. Pajak Hotel	55
4.5. Perlakuan Akuntansi atas PPN dan Pajak Hotel serta Dampaknya terhadap Pajak Ganda	57
4.6. Analisis Teoritis	60
5. KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	65
DAFTAR REFERENSI	66



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN	68
DAFTAR GLOSSARY	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Karakteristik suatu jenis bisnis (perusahaan) mempunyai ciri-ciri tertentu dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, para pelaku bisnis pada jenis bisnis yang bersangkutan harus benar-benar mengerti kegiatan operasional bisnis tersebut. Kesalahan penerapan salah satu metode sistem kerja operasional akan berdampak pada sistem operasional kerja bidang lainnya. Pada akhirnya akan berdampak negatif pada seluruh kinerja bisnis.

Salah satu bidang kerja pada suatu bisnis adalah bidang keuangan. Bidang keuangan ini biasanya membawahi beberapa sub bagian lagi. Diantaranya bagian akuntansi, bagian keuangan, bagian penagihan, bagian kasir dan bagian pajak serta bagian-bagian lainnya yang menyangkut masalah keuangan namun semuanya tergantung kebutuhan kegiatan operasional bisnis itu sendiri. Bagian-bagian tersebut saling berhubungan yang tentunya harus diatur sebaik mungkin agar hak maupun kewajiban bisnis itu dapat terpenuhi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini akan membahas masalah bidang keuangan suatu bisnis yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan suatu bisnis tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban penerapan akuntansi yang telah diterapkan secara umum (berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh profesi akuntan). Kebijakan pihak manajemen perusahaan biasanya bagian akuntansi sering merangkap pekerjaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, bagian akuntansi yang sekaligus merangkap bagian perpajakan (maupun terpisah) haruslah mengerti betul kebijakan akuntansi dan pajak yang berlaku pada bisnis yang dijelankannya.

Selain pelaku bisnis yang harus mengerti betul kegiatan operasional bisnisnya, juga pihak Pemerintah yang menjalankan kebijakan khususnya kebijakan perpajakan juga harus mengerti tentang kegiatan operasional bisnis terhadap

bisnis yang dihadapinya. Hal ini sangat terkait dengan fungsi pengawasan kewajiban perpajakan suatu bisnis, artinya bagaimana mungkin dapat melaksanakan fungsi pengawasan jika pengawas tidak mengerti tentang apa yang dihadapinya.

Suatu kebijakan yang dijalankan Pemerintah biasanya berlaku umum kepada semua masyarakat. Akan tetapi, biasanya dari kebijakan umum itu muncul kebijakan operasional atas suatu jenis masalah tertentu. Misalnya, kebijakan perpajakan yang mengatur tentang wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan yang tidak memakai pembukuan. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan bebas dengan nilai peredaran usaha (omset) tidak lebih dari Rp 1,8 Milyar boleh menggunakan norma penghasilan neto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajaknya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.03/2007. Peraturan perpajakan tersebut adalah suatu bukti bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan setiap Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan, akan tetapi harus mengetahui peraturan perpajakan selain Undang-Undang perpajakan sebagai acuan pelaksanaan. Apabila hal ini tidak diketahui oleh pelaku bisnis maka sudah dapat dipastikan pelaku bisnis (Wajib Pajak) tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal yang sama jika pihak pengawas (pelaksana kebijakan pajak baik di Tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah) tidak mengerti kebijakan maka dapat dipastikan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diketahui bahwa pajak adalah merupakan iuran masyarakat yang sifatnya wajib kepada Negara untuk menyelenggarakan Pemerintah secara umum. Oleh karena itu, pajak sangat penting buat Negara dan masyarakat dituntut agar mau melaksanakan kewajibannya. Hal ini terutama sejak reformasi yang dilaksanakan di Indonesia yang salah satunya adalah reformasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa Otonomi Daerah. Setiap daerah

diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dari sumber pembiayaan sendiri. Oleh karena itu, daerah harus mempunyai sumber pendapatan.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pajak Hotel, akan tetapi, Pajak Hotel yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat I, kemungkinan akan bersinggungan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas usaha hotel. Secara teoritis pajak itu dipungut berdasarkan prinsip perpajakan sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith yang dikutip oleh R. Mansury dalam bukunya Pajak Penghasilan Lanjutan, 1996: 6, adalah *economic principle*, bahwa :

Pemungutan pajak hendaknya tidak mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Pajak hendaknya tidak menghalangi Wajib Pajak untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya. Pajak harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dari pada beban yang dipikul oleh masyarakat.

Pada dasarnya usaha hotel adalah sama dengan usaha-usaha lainnya yaitu mencari laba (penghasilan/pendapatan). Sebagaimana diketahui bahwa usaha hotel adalah jasa sewa kamar/ruangan. Akan tetapi, mengapa pada bisnis ini atas penghasilan atau penyerahan jasa sewa kamar pada usaha hotel dikenakan Pajak Daerah berupa Pajak Hotel. Apakah atas penyerahan jasa sewa kamar pada usaha hotel dikenakan juga PPN? Apabila selain dikenakan Pajak Hotel juga dikenakan PPN, maka apakah ini termasuk sebagai terkena Pajak Ganda (*double taxation*) atau tidak termasuk pengertian Pajak Ganda ?

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang ini, maka penelitian ini akan membahas mengenai pengenaan PPN dan Pajak Hotel pada usaha perhotelan. Judul penelitian ini adalah ANALISIS PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK HOTEL TERHADAP USAHA PERHOTELAN.

1.2. Pokok Masalah

Berdasarkan pokok masalah tersebut maka dapat ditarik pokok masalah dalam bentuk kalimat tanya, yaitu :

- a. Bagaimana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Hotel atas transaksi yang dilakukan oleh usaha perhotelan?
- b. Bagaimana pengkreditan PPN Masukan dan perlakuan akuntansi PPN dan Pajak Hotel serta apakah terdapat pengenaan pajak berganda (*double taxation*) atas transaksi usaha perhotelan yang dikenakan PPN dan dikenakan Pajak Hotel ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana menganalisis pendapatan di hotel yang merupakan objek PPN dan Pajak Hotel.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pengkreditan Pajak Masukan dan perlakuan akuntansi terhadap PPN dan Pajak Hotel serta apakah terdapat unsur pengenaan pajak berganda atas transaksi hotel yang dikenakan PPN dan pajak Hotel atas usaha perhotelan.

1.4. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang bersumber dari literatur-literatur dan pendapat para ahli di bidang yang diteliti. Pendapat para ahli baik di bidang usaha perhotelan maupun di bidang perpajakan tersebut akan dikomparasikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menghasilkan deskripsi penelitian. Deskripsi penelitian inilah yang merupakan hasil analisis penelitian ini.

Selain data sekunder, penelitian ini juga menggunakan pengumpulan data dengan cara wawancara. Pertanyaan yang diajukan terhadap wajib pajak usaha perhotelan adalah terutama hal-hal yang menjadi kendala dalam penerapan peraturan PPN dan Pajak Hotel. Hasil wawancara tersebut pada penelitian ini tidak dianggap sebagai

data primer, akan tetapi digunakan sebagai pendukung hasil penelitian atas pelaksanaan peraturan PPN dan Pajak Hotel pada Usaha perhotelan.

1.5. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada signifikasi di bidang akademik dan signifikasi di bidang praktisi.

- a. Signifikasi di bidang akademik diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan PPN dan Pajak Hotel pada usaha perhotelan.
- b. Signifikasi di bidang praktisi diharapkan dapat bermanfaat pada masyarakat secara umum khususnya bagi wajib pajak di bidang usaha perhotelan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- c. Signifikasi terhadap Pemerintah yaitu sebagai bahan pertimbangan atas pelaksanaan dan perhitungan pajak pada usaha perhotelan sehingga dapat membuat dan mengawasi jalannya kebijakan perpajakan.

1.6. Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi dalam :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah yaitu merupakan alasan memilih judul. Rumusan masalah yaitu dalam bentuk pertanyaan yang akan diteliti, tujuan penelitian yang hendak dicapai, metode penelitian yaitu menjelaskan jenis, metode, termasuk sumber dan jenis data, dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai sistem dan pemungutan pajak yaitu membahas teori bagaimana pemungutan pajak yang baik dan unsur pokok sistem perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai yaitu dibahas mengenai pengertian PPN dan nilai tambah. Selanjutnya pada PPN ini juga dibahas mengenai dasar hukum PPN atas usaha perhotelan, mekanisme perhitungan PPN, dan dasar pengenaan dan tarif serta faktor PPN. Hal lain yang dibahas adalah Pajak Hotel yaitu tentang pengertian,

dasar hukum dan objek Pajak Hotel. Pembahasan lain adalah Pajak Ganda yaitu tentang pengertian dan penyebab timbulnya Pajak Ganda.

BAB III USAHA PERHOTELAN

Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian hotel, klasifikasi hotel, jenis fasilitas dan layanan usaha perhotelan, dan rincian penghasilan hotel serta perkembangan usaha perhotelan.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai perlakuan PPN atas fasilitas dan produk hotel apakah termasuk objek dan bukan objek PPN, serta apakah termasuk objek dan bukan objek pajak hotel. Pembahasan lain adalah perlakuan PPN atas jasa persewaan ruangan pada usaha perhotelan. Masalah pengkreditan Pajak Masukan pada usaha perhotelan, Pajak Hotel, dan perlakuan akuntansi atas PPN dan Pajak Hotel serta dampaknya terhadap Pajak Ganda.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kesimpulan ini terdapat inti dari penelitian yang dilakukan, implikasi dari hasil penelitian dan rekomendasi atau saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Penanggung Pajak

Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara. Pada dasarnya pajak dapat dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mengenai siapa pemungutnya yang terpenting adalah pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Pusat tidak dapat lagi dipungut oleh Pemerintah Daerah. Akan tetapi siapa yang akan menanggung pajak adalah masalah yang sulit karena harus ditentukan siapakah yang pada akhirnya menderita beban pajak atau siapakah yang akan menanggung pajak. Goeritno Mangkoesobroto (2001:182), bahwa :

Teori yang menganalisis pihak yang menderita beban pajak disebut teori insiden pajak (*tax incident theory*). Pada umumnya ada tiga konsep beban pajak yaitu insiden pajak absolute, insiden pajak anggaran berimbang (*balanced budget incidence*) dan insiden pajak differensial (*differential incidence*). Perbedaan ketiga konsep tersebut terletak pada pola pengeluaran pemerintah. Dalam mengenakan pajak, pemerintah dapat mengenakan berbagai jenis pajak dan perbedaan setiap jenis pajak ada perbedaan setiap jenis pajak tersebut dapat dibedakan karena adanya perbedaan pada titik pengenaan pajak.

Selanjutnya masih menurut Goeritno Mangkoesobroto (2001:191) mengatakan bahwa :

Dapat atau tidaknya suatu pajak digeserkan kepada konsumen tergantung pada empat faktor ekonomi yaitu : (1) elastisitas permintaan, (2) elastisitas penawaran, (3) bentuk pasar dan (5) motivasi pengusaha.

Produsen apabila tidak mampu menaikkan harga barang produksinya, berarti produsen tidak dapat menggeser beban pajak kepada konsumen sehingga produsenlah yang harus menanggung beban pajak. Semakin elastis kurva penawaran akan suatu barang, semakin besar beban pajak yang dapat digeserkan oleh produsen kepada konsumen. Sebaliknya semakin tidak elastis kurva penawaran suatu barang, akan semakin kecil kemampuan produsen untuk menggeserkan beban pajak ke konsumen. Lain halnya apabila Pemerintah menyatakan bahwa pajak penjualan sepenuhnya dibayar oleh konsumen, sama

artinya dengan menyatakan permintaan akan barang dikenakan pajak tersebut mempunyai elastisitas sama dengan nol, atau mempunyai elastisitas penawaran sama dengan tak terhingga. Apabila bentuk pasar monopoli maka akan semakin besar peluang produsen membebankan pajak ke konsumen. Persoalan pajak penjualan yang oleh Pemerintah dibebankan pada konsumen, pada kenyataannya mungkin oleh produsen tidak dapat digeserkan sepenuhnya ke konsumen karena pergeseran beban pajak tergantung dari berbagai faktor yaitu elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, bentuk pasar dan motivasi pengusaha.

2.1.2. Pendekatan kepada Pengenaan Pajak atas Konsumsi

Terdapat dua pendekatan kepada pemungutan pajak atas konsumsi sebagaimana dikemukakan John F. Due dan Friedlaender (332-333) yaitu :

- a. Pendekatan langsung-pajak atas pengeluaran (*expenditure tax*). Pajak ini berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsumsi, yang dihitung oleh para pembayar pajak dengan mengurangi kenaikan netto dalam tabungan dari pendapatan total selama periode yang bersangkutan.
- b. Pendekatan tidak langsung atau pendekatan pajak komoditi. Pajak dikenakan atas penjualan komoditi yang dipungut atas perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan. Pajak ini kemudian dibebankan kepada konsumen.

Pajak konsumsi berdasarkan tingkat pengenaannya khususnya Pajak Penjualan, Pajak Peredaran dan Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan ke dalam dua tingkat pengenaan sebagaimana dikemukakan Ben Terra (21-29) yang dikutip oleh Untung Sukardji (5-9), yaitu :

- a. *Single stage tax* adalah suatu jenis pajak atas konsumsi (Pajak Penjualan) yang pengenaannya dilakukan hanya pada salah satu mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi.
- b. *Multi stage tax* adalah suatu jenis pajak atas konsumsi yang pengenaannya dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi atau distribusi.

Menurut Ben Terra dalam bukunya *Sales Taxation* (1988:31-32) mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan ke dalam tiga tipe, sebagaimana dikutip oleh Untung Sukardji (2005:37) yaitu :

- a. *Consumption type VAT* yaitu semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk pembelian barang modal dikurangkan dari penghitungan nilai tambah.
- b. *Net income type VAT* yaitu pengurangan pembelian dari barang modal dari dasar pengenaan pajak tidak dimungkinkan, kecuali sebesar prosentase penyusutan yang ditentukan pada waktu menghitung hasil bersih dalam rangka penghitungan Pajak Penghasilan.
- c. *Gross product type VAT* yaitu pembelian barang modal sama sekali tidak boleh dikurangkan dari dasar pengenaan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku dan diterapkan di Indonesia menurut Untung Sukardji (2005:40) adalah *consumption type VAT*.

2.2. Teori Hotel dan Pertambahan Nilai

2.2.1. Pengertian Hotel

Pengertian hotel menurut Dwi Prastowo Darminto dan Aji Suryo (2002;10) dibagi dua yaitu pengertian secara hukum dan secara fisik. Pengertian keduanya adalah sebagai berikut :

Secara hukum hotel adalah penginapan yang diwajibkan memenuhi aturan yang berlaku dalam menawarkan penginapan, makanan dan perlindungan atas barang bawaan pada tamunya. Secara fisik, hotel adalah sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan yang digunakan oleh tamu untuk beberapa saat serta menyediakan jasa serta fasilitas yang dibutuhkan oleh tamunya.

Berdasarkan pengertian hotel di atas baik secara hukum maupun fisik menyatakan bahwa hotel tidak hanya persewaan kamar untuk penginapan dan makanan, tetapi juga sarana dan prasarana lain sebagai bentuk pelayanan kepada tamunya/pelanggan.

Bahkan sebuah hotel modern dapat menyediakan banyak kemewahan hidup. Para tamu dapat memakai kembali baju yang sudah dicuci dan diseterika, menelpon teman atau relasi bisnis dari dalam kamar, membeli bahan bacaan, baju atau barang pribadi lainnya, merapikan rambut, sampai kepada mengatur segala perjalanannya. Hotel-hotel besar bahkan menyediakan segala jasa dan fasilitas yang dibutuhkan tamunya, seperti pertokoan, pusat-pusat hiburan dan fasilitas

kesehatan. Jasa pribadi juga terkadang tersedia seperti notaris, dokter, tempat memperoleh kebugaran maupun mandi sauna.

Tarif yang harus dibayar oleh tamu, selain untuk membayar kamar biasanya juga termasuk pembayaran pemakaian fasilitas hotel, seperti sistem pendingin ruangan, televisi dan radio, tempat parkir, perpustakaan dan kolam renang. Beberapa hotel, terutama di daerah peristirahatan biasanya juga menyediakan fasilitas yang lebih banyak seperti lapangan tenis, lapangan golf, pemandian, kuda tunggangan sampai kepada mobil sewaan. Fasilitas-fasilitas ini biasanya ditawarkan tanpa pembayaran khusus, tetapi umumnya dioperasikan atas dasar sewa.

Persyaratan pokok usaha perhotelan di Indonesia harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya bentuk usahanya (CV, PT, dan lain-lain). Di dalam akte pendirian suatu usaha biasanya disebutkan bidang usahanya. Misalnya, bentuk usaha adalah Perseroan Terbatas A (PT.A) dimana pemiliknya akan mendirikan hotel maka di dalam akte pendiriannya tersebut, salah satu yang dimuat adalah bidang usaha adalah usaha jasa hotel.

Selain secara hukum persyaratan suatu usaha perhotelan, juga harus mempunyai persyaratan lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Bagyono (2005:75) yaitu bangunan, fasilitas dan produk tamu, personalia, manajemen dan struktur organisasi. Persyaratan yang akan dibahas disini hanya persyaratan fasilitas dan produk tamu. Alasanya, karena persyaratan lainnya secara umum juga dimiliki usaha-usaha selain hotel.

Selain hal tersebut diatas suatu hotel mempunyai penunjang operasional diantaranya area parkir karyawan, ruang ganti pakaian karyawan, gudang penyimpanan barang keperluan hotel, ruang operasional seperti dapur dan tempat cuci, ruang kantor, tangga lift, pos keamanan dan lainnya.

2.2.2. Klasifikasi Hotel

Para ahli membedakan jenis hotel dalam klasifikasi tertentu. Jenis hotel dapat diklasifikasikan sebagaimana dikemukakan oleh Bagyono (2005:73) yaitu berdasarkan :

- a. Luas dan jumlah kamar
- b. Jenis tamu yang menginap
- c. Lama tamu menginap
- d. Lokasi
- e. Lama buka dalam setahun
- f. Berdasarkan tarif kamar
- g. Menurut bintang (star)
- h. Unsur atau komponen harga kamar.

Di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. PM.10/P.V.301/Ph/77 tanggal 22 Desember 1977 tentang peraturan Industri Perhotelan dan Klasifikasi Hotel antara lain ditentukan menurut bintang satu hingga lima. Perbedaan bintang tersebut terlihat pada fasilitas, peralatan, dan mutu serta standar pelayanan. Penentuan kelas atau bintang diadakan setiap tiga tahun sekali dan ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata dalam bentuk sertifikat.

2.2.3. Sistem dan Prinsip Pemungutan Pajak

Beberapa ahli mengatakan bahwa, sebelum mengenakan pajak atas suatu subjek dan objek pajak hendaknya harus mengacu pada beberapa kriteria yang secara teoritis telah diakui. Pendapat yang sehubungan dengan hal tersebut adalah Malimar (1998:3) :

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pengenaan pajak apakah pajak langsung atau tidak langsung atas suatu subjek dan atau objek pajak adalah sistem perpajakan yang akan dipakai. Sengketa pajak seringkali muncul sebagai akibat dari pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan sangat mengganggu rasa keadilan dalam masyarakat Wajib Pajak karena mereka diperlakukan yang tidak semena-mena serta tidak ada kepastian hukum.

Sistem yang di maksud dengan pendapat di atas adalah sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok sebagaimana diungkapkan Mansury (1996:18), yaitu :

Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*).
 Undang-Undang Perpajakan (*Tax Laws*).
 Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*).

Ketiga unsur pokok tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan aturan waktu penyusunan sistem perpajakan yang bersangkutan.

Prinsip pengenaan pajak yang baik telah dikemukakan oleh Adam Smith dengan *cannon of* memenuhi beberapa kriteria, diantaranya sebagaimana diungkapkan Mansury (1996:214) :

Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan “bagiannya yang wajar”. Pajak-pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi, apabila keputusan-keputusan ekonomi tersebut telah memungkinkan tercapainya sistem pasar yang efisien. Beban lebih pajak (*excess burden*) harus seminimal mungkin. Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi di sektor swasta, apabila instrumen pajak dapat melakukannya. Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pajak harus dimengerti oleh Wajib Pajak. Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya haruslah sedikit mungkin. Kepastian dapat dilaksanakan dan dapat diterima.

2.2.4. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas nilai tambah, yang sebenarnya adalah termasuk sebagai jenis pajak konsumsi atau pajak penjualan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ben Terra yang dikutip oleh pendapat lainnya bahwa : (Untung Sukardji, 2003:9)

Sales Taxation can be levied in various ways, for exsamples, in a direct way, or in indirect way as a retail sales tax or as a value added tax. Pajak Pertambahan Nilai atau lebih tepatnya Pajak Penjualan, yang dikenal dalam berbagai nama dengan maksud yang senada. Pada hakikatnya konsepsi Pajak Pertambahan Nilai semata-mata mengandung pengertian sebagai suatu tata cara pemungutan pajak, dari pada suatu jenis pajak.

Pajak Pertambahan Nilai walaupun termasuk sebagai Pajak Penjualan tetapi mempunyai keunggulan dengan Pajak Penjualan lainnya sebagaimana diungkapkan oleh pendapat Lukman (2001:7) berikut, diantaranya :

...Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atas konsumsi berupa pembelian barang atau jasa yang dilakukan di dalam negeri (di

dalam daerah pabean = Wilayah Republik Indonesia); Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral adalah tidak bersifat diskriminatif, baik dalam perdagangan maupun di luar perdagangan, karena pajak pertambahan nilai dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dipungut dengan menggunakan prinsip tempat asal (*origin principle*) dan prinsip tujuan (*destination principle*); Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan unsur pajak berganda (*non cummulative*) karena adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan (*input tax*) terhadap pajak keluaran (*output tax*).

Pendapat lain tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah Workshop - PPN (2006:8) sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu pajak tidak langsung atau pajak pengeluaran yang ditanggung oleh konsumen akhir, walaupun pajak tersebut dibebankan pada waktu wajib pajak memasok barang dan jasa kena pajak dalam kegiatan usahanya.

Nilai tambah yang dimaksud dalam Pajak Pertambahm Nilai dalam Workshop - PPN (2006:8) adalah :

Pertambahan Nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap-setiap perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba pengusaha merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pendapat Due dan Friedlaender (1984:398) mengenai nilai tambah suatu perusahaan bisnis adalah :

Perbedaan antara penerimaan dari penjualan hasil produksi perusahaan dan jumlah total yang dibayar oleh perusahaan untuk barang-barang dan jasa-jasa yang dibeli selama masa itu dari perusahaan-perusahaan bisnis; nilai tambah adalah sama dengan jumlah pembayaran faktor yang di buat oleh perusahaan (termasuk keuntungan pemilik).

Menurut Untung Sukardji (2003:30) bahwa Pajak Pertambahan Nilai mempunyai kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangan yang ditampilkan disini adalah PPN sangat rawan penyeludupan pajak. Kerawanan ini timbul sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh Pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui

prosedur administrasi fiskus. Mekanisme pengkreditan pajak pada PPN ini juga sekaligus merupakan keuntungan dari Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan perpajakan Indonesia menganut sistem kredit pajak ini dengan cara mengkreditkan PPN yang dibayar pada saat pembelian/perolehan Barang dan Jasa Kena Pajak dengan PPN yang dipungut pada saat penjualan/penyerahan Barang dan atau jasa Kena Pajak. Pajak yang dibayar pada saat pembelian/perolehan Barang dan atau Jasa kena pajak disebut sebagai pajak Masukan. Menurut Untung Sukardji (2003:35), bahwa pajak yang dipungut pada saat penjualan/penyerahan Barang dan atau jasa Kena pajak disebut dengan Pajak Keluaran. Selisih antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dimana jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara. Apabila Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan maka selisih tersebut adalah Wajib Pajak mengalami lebih bayar pajak, sehingga pajak tersebut dapat diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau diminta kembali (restitusi).

Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut hanya sebatas perolehan dan penyerahan barang saja, tetapi atas penyerahan dan perolehan jasa-jasa juga dipungut pajak. Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh Due dan Friedlaender (1984:405) :

Pada prinsipnya pajak penjualan sebagai pungutan atas pembelanjaan konsumen, maka suatu pajak penjualan harus berlaku bagi jasa-jasa maupun komoditi. Kalau tidak demikian halnya maka konsumsi jasa-jasa diuntungkan, dan dengan demikian tidak menyebabkan efek pungutan cukai dalam merubah pola-pola konsumsi dan menguntungkan mereka dengan keinginan yang relatif tinggi bagi jasa-jasa.

Selanjutnya dalam buku Due dan Friedlaender (1984:405) yang sama, menjelaskan ada berbagai hambatan di dalam pemungutan pajak sepenuhnya atas semua jasa-jasa sehingga masih ada saja jasa yang tidak termasuk sebagai objek pajak, alasannya :

Sisa-sisa pandangan lama bahwa pajak atas jasa-jasa dalam batas-batas tertentu merupakan pajak atas tenaga kerja, padahal ini pasti merupakan pajak atas konsumsi; Masalah membedakan antara pemberian jasa-jasa kepada perusahaan bisnis dan kepada perorangan; Keberatan ditinjau dari sudut kebijaksanaan sosial umum dan kesamaan; Masalah administrative mengenai pemungut pajak atas jasa

perorangan; Pada jasa-jasa perumahan terdapat keinginan untuk menghindarkan bagi kaum miskin.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah yang pertama kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, dan perubahan yang kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001. Selain Undang-Undang sebagai induk dari dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai juga diatur oleh peraturan pelaksanaannya sebagaimana dikemukakan oleh Untung Sukardji (2003:43), yaitu :

Peraturan pelaksanaan yang menyangkut berbagai ketentuan khusus tersebar dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2.2.5. Pajak Ganda

Persepsi tentang pajak berganda dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, butuh pemahaman persamaan persepsi tentang pajak berganda agar tidak ada kesalahpahaman. Pajak Ganda (*double taxation*) menurut Knechtle dalam bukunya *Basic Problems in International Fiscal Law* sebagaimana dikutip oleh Gunadi (1999:96-97) membedakan pengertian Pajak Ganda secara luas (*wider sense*) dan secara sempit (*narrower sense*). Pajak Berganda dalam pengertian luas adalah :

Meliputi setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, dapat berganda (*double taxation*) atau lebih (*multiple taxation*) terhadap suatu fakta fiscal (subjek dan/atau objek pajak). Dalam pengertian itu, tidak dipertimbangkan penyebab dari pembebanan ganda atau beberapa kali tersebut apakah berasal dari kombinasi antara pajak dengan pungutan lainnya (bea, cukai, retribusi, dan sebagainya) atau karena kombinasi dari berbagai jenis pajak atau di sebabkan oleh pembebanan pajak secara bersamaan oleh penguasa pajak yang sama atau berbeda.

Selanjutnya, pajak berganda dalam arti luas sesuai dengan Negara (yuridiksi) pemungut pajaknya, dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda :

(1) Internal (*domestic*); dan (2) Internasional. Dalam kedua kelompok tersebut terdapat pajak berganda vertical, horizontal dan diagonal (terutama dalam Negara yang berbentuk federal).

Di pihak lain, Pajak Ganda dalam arti sempit adalah :

Pajak ganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek pajak dan/atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama.

Pengertian Pajak Ganda secara sempit tersebut mengesampingkan pembebanan pajak oleh Pemerintah Daerah dan bagian administratifnya yang diperoleh berdasarkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pajak berganda tersebut dapat disebabkan oleh pemajakan oleh penguasa tunggal (*singular power*) atau oleh berbagai (lapisan) administrasi (*plural power*). Pemajakan ganda oleh administrator tunggal, misalnya dapat terjadi pada pemajakan terhadap bangunan atas nilai jualnya (Pajak Bumi dan Bangunan) dan penghasilannya (pajak penghasilan atas sewa dan keuntungan tranfernya). Pajak berganda tersebut sering disebut pajak berganda ekonomis (*economic double taxation*). Pemajakan ganda oleh berbagai administrator dapat terjadi secara vertikal (Pemerintah Pusat dan Daerah), horizontal (antar Pemerintah Daerah), atau diagonal (Pemerintah Daerah Tingkat II, Propinsi A, dan Propinsi B).

Semangat otonomi daerah yang dialami Indonesia sekarang sangat memungkinkan terjadinya Pajak Ganda yaitu baik Pajak Ganda dalam pengertian luas maupun dalam pengertian sempit. Padahal, secara internasional saja Pajak Ganda tidak diperbolehkan, dimana hal ini dengan adanya *tax treaties*. *Tax treaties* menurut Mansury dalam bukunya *Perpajakan Internasional* (1998:1) :

Adalah perjanjian penghindaran pajak berganda atau lengkapnya lazim disebut sebagai *agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of tax avasion*.

BAB III USAHA PERHOTELAN

3.1. Regulasi Perpajakan

3.1.1. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai atas Usaha Perhotelan

Wajib Pajak pada dasarnya mempunyai kewajiban pajak yaitu mendaftar dan atau meminta untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, membayar dan melaporkan pajaknya. Kewajiban pajak ini tanpa terkecuali jenis usaha perhotelan. Pajak yang akan dibahas pada usaha perhotelan dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebenarnya tidak mengatur khusus hanya pada usaha perhotelan saja tetapi semua Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban PPN usaha perhotelan karena termasuk pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) (pasal 4 huruf a), melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) (pasal 4 huruf c), atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak (pasal 4 huruf f) wajib :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
- b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang;
- c. Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang;
- d. Melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Usaha perhotelan disini dimasukkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena jenis fasilitas dan produk tamu usaha perhotelan yang begitu kompleks sehingga disinyalir tidak semuanya merupakan bukan fasilitas dan produk tamu tersebut bukan merupakan objek PPN. Dengan kata lain, walaupun jasa di bidang perhotelan tidak termasuk sebagai objek PPN tetapi semakin majunya usaha perhotelan maka kemungkinan ada jasa usaha perhotelan yang dapat dijadikan sebagai objek PPN.

Jasa di bidang perhotelan adalah salah satu jasa yang tidak termasuk sebagai objek jasa yang dikenakan PPN. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf (k) UU Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah menjadi UU Nomor 18 Tahun 2000, dikatakan bahwa : Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan

Pajak Pertambahan Nilai didasarkan atas kelompok-kelompok jasa diantaranya jasa di bidang perhotelan. Undang-Undang PPN tersebut diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 Pasal 5 huruf k, yang mengatakan bahwa jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah salah satunya jasa di bidang perhotelan. Peraturan Pemerintah tersebut diperjelas dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai bahwa jasa di bidang perhotelan yang tidak termasuk sebagai jasa kena pajak meliputi :

- a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap;
- b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

Jasa di bidang usaha perhotelan dikecualikan/tidak termasuk sebagai Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai. Alasannya adalah jasa di bidang usaha perhotelan dikenakan pajak daerah yaitu pajak hotel. Pajak Hotel dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber penerimaan Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum daerah.

3.1.2. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas nilai tambah pada jalur produksi dan distribusi. Secara teori metode perhitungan PPN diantaranya *credit method*. *Credit method* inilah yang lebih cocok dengan mekanisme perhitungan PPN terhitung menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN, Pasal 9 yaitu mengatur tentang prinsip dasar pengkreditan pajak masukan yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- b.1. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

- b.2. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.
- c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.
- d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
- e. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
- f. Apabila dalam suatu Masa pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- g. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- h. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur pada ayat (2) bagi pengeluaran untuk :
- a) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- b) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan combi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutan pajaknya berupa Faktur Pajak Sederhana;
- f) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- g) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (13) ayat (6);
- h) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- i. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
- j. Dihapus.
- k. Dihapus.
- l. Dihapus.
- m. Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- n. Dihapus.

Mekanisme penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana disebut pada pasal 9 Undang-Undang PPN 1984 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, lebih jelasnya dapat dilihat pada memori penjelasan Undang-Undang PPN yang sama. Peraturan pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) di atas diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, sedangkan peraturan pelaksanaan Pasal 9 ayat (7) yaitu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002.

3.1.3. Dasar Pengenaan dan Tarif serta Faktor Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPN Tahun 1984, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ditetapkan bahwa PPN yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak. Pemahaman dasar pengenaan pajak diatur dalam pasal 1 angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Menurut pasal 1 angka 17 tersebut, bahwa yang dimaksud dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Definisi harga jual, penggantian, nilai impor dan nilai ekspor dapat dilihat pada pasal 1 sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Nilai lain yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak diatur Keputusan Menteri Keuangan yang terakhir Nomor 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 jo KMK Nomor 251/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002. Berhubung pembahasan pada penelitian ini maka yang akan ditampilkan hanya nilai lain yang berhubungan dengan jasa hotel. Salah satu jasa hotel adalah persewaan ruangan. Pengenaan PPN atas jasa sewa ruangan dasar hukumnya mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 yang menegaskan bahwa dasar pengenaan pajak atas *service charge* dalam rangka persewaan ruangan adalah penggantian, yakni sebesar nilai tagihan *service charge* yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa. Jadi tidak lagi DPP dihitung

dari seluruh harga sewa ruangan dan 40% dari *service charge*. Tarif pajak dalam hal ini adalah 10%.

Sarana pemungutan PPN adalah faktur pajak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 23 UU Nomor 18 Tahun 2000 bahwa Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya mengenai faktur pajak diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, serta beberapa peraturan pelaksanaan yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13 Undang-Undang PPN ini mengatur jenis faktur, saat pembuatan dan syarat-syarat yang harus dicantumkan pada faktur pajak. Bunyi pasal 13 adalah sebagai berikut :

- a. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c. 35
- b. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwin.
- c. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran.
- d. Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- e. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 - a) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

- b) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - c) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f) Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g) Nama jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur pajak.
- f. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak.
- g. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Faktur pajak tersebut dibuat oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dilarang membuat faktur pajak. Dalam hal faktur pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak ke Kas Negara. Hal ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang PPN.

3.1.4. Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 bahwa Pajak Hotel merupakan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Sedangkan Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Sementara yang termasuk dalam objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan oleh hotel khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
- d. Jasa persewaan ruangan atau kegiatan acara/pertemuan di hotel.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Pasal 38 menjelaskan bahwa :

- a. Rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain, gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.
- c. Pelayanan penunjang, antara lain, telepon, faksimili, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain, pusat kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 juga mengatur subjek dan objek Pajak Hotel, Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

Menurut Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel Pasal 1 ayat (5) mengatakan bahwa Pajak Hotel adalah “pajak atas pelayanan hotel”. Pajak Hotel ini adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, jika dilihat dari pemungutnya yaitu Pemerintah Daerah maka Pajak Hotel ini adalah Pajak Daerah.

Dasar hukum Pemerintah Daerah memungut Pajak Daerah terutama Pajak Hotel yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.
- d. Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 125 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.
- e. Instruksi Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 110. A Tahun 2006 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Kenaikan Pajak terhadap pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pada pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel juga menyatakan bahwa objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan oleh hotel khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
- d. Jasa persewaan ruangan atau kegiatan acara/pertemuan di hotel;
- e. Rumah makan atau restoran atau yang sejenisnya yang merupakan satu manajemen dengan hotel.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel pasal 3 ayat (2) yaitu disebutkan yang tidak termasuk sebagai objek pajak hotel. Tidak termasuk sebagai objek pajak hotel sesuai Peraturan Daerah tersebut adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;

- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon, yang dipergunakan oleh umum di hotel;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

3.2. Usaha Perhotelan

3.2.1. Jenis Produk Jasa Usaha Perhotelan

Jenis produk jasa usaha perhotelan sangat tergantung dari besar kecilnya (klasifikasi) usaha perhotelan tersebut. Secara umum bahwa jasa fasilitas dan produk tamu pada usaha perhotelan meliputi (Bagyono, 2005 : 75-77) :

- a. Area parkir tamu. Area parkir tamu ini biasanya tidak terlalu jauh dari pintu masuk area *lobby* hotel, dan harus dapat menampung kendaraan tamu. Petugas parkir di hotel disebut *valet parking attendant*.
- b. *Lobby* yaitu ini berfungsi tempat *check in* dan registrasi, pertemuan tamu hotel dengan tamu yang lain, *check out*, pameran dan lainnya.
- c. Kamar hotel yaitu merupakan produk utama hotel, sekaligus penyumbang penghasilan terbesar hotel diantara produk lainnya.
- d. Restoran. Di dalam suatu hotel terkadang terdapat beberapa restoran namun tergantung dari besar kecilnya suatu hotel. Restoran dalam hotel menangani pelayanan .makan pagi (*breakfast*), makan siang (*lunch*), dan makan malam (*dinner*).
- e. *Room service* yaitu pelayanan makan dan minum dalam kamar tamu.
- f. *Bar* yaitu ruangan tempat menjual minuman.
- g. *Meeting room* yaitu ruangan yang disewakan untuk berbagai keperluan misalnya rapat, pesta, seminar dan lain-lain.
- h. Fasilitas kebugaran (*fitness*).
- i. Fasilitas dan pelayanan olahraga.
- j. *Laundry and dry cleaning* yaitu pelayanan cucian pakaian tamu.
- k. Fasilitas hiburan, permainan, seperti karaoke dan lain-lain.
- l. Pelayanan telepon, *faxsimile*, internet dan lain-lain.
- m. *Health centre* yaitu pelayanan kesehatan untuk tamu.

- n. *Drugstore*, yaitu fasilitas penjualan untuk tamu.
- o. Fasilitas toko untuk menjual souvenir (*arcades*).
- p. *Massage*, yaitu pelayanan pijat.
- q. *Airport transfer*, yaitu fasilitas transportasi dari dan ke bandara.
- r. *Money changer*, yaitu penukaran mata uang asing.
- s. *Sauna*, yaitu fasilitas mandi uap.

Berdasarkan jenis fasilitas dan produk tamu usaha perhotelan di atas selain ada sebagai jenis jasa yang tidak termasuk sebagai objek PPN, namun ada juga yang termasuk sebagai objek pajak PPN. Banyaknya jenis fasilitas dan produk tamu usaha perhotelan di atas jika semuanya dianggap sebagai bukan objek PPN maka akan ada objek yang tidak terkena PPN yang berarti akan mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak. Sebagaimana data jumlah usaha perhotelan yang ada di Jakarta cukup mempunyai potensi sebagai sumber penerimaan PPN. Oleh karena itu perlu, pemahaman tentang objek dan bukan objek PPN atas jasa usaha perhotelan.

3.2.2. Sumber Penghasilan Hotel


Berdasarkan fasilitas dan pelayanan tamu pada usaha perhotelan maka dapat ditentukan rincian sumber penghasilan hotel. Penghasilan yang dapat diterima oleh sebuah hotel antara lain dapat dikalisifikasikan sebagai berikut : (Dwi Prastowo Darminto dan Aji Suryo (2002:10)

- a. Penghasilan penjualan kamar,
- b. Penghasilan hotel,
- c. Penghasilan bar,
- d. Penghasilan penjualan souvenir,
- e. Penghasilan sewa ruangan,
- f. Penghasilan lain-lain.

3.2.3. Perkembangan Hotel di Jakarta

Usaha hotel berbintang di DKI Jakarta sebanyak 317 hotel dengan jumlah kamar 32.375 kamar (Sumber : Data BPS-2006). Rata-rata tingkat hunian tamu perhari adalah sebanyak 23.643 kamar. Jumlah kamar dari hotel tersebut sebanyak 8.809 kamar adalah dimiliki oleh hotel bintang lima, jumlah kamar hotel berbintang empat sebanyak 8.152 kamar dan jumlah kamar hotel berbintang tiga sebanyak

5.255 kamar, serta selebihnya 10.189 kamar dimiliki oleh hotel berbintang dua dan satu. Rata-rata tingkat hunian tamu perhari adalah sebanyak 23.643 kamar. Tingkat hunian tersebut adalah hotel bintang tiga sebanyak 67,3%, hotel bintang empat sebanyak 60,9%, dan hotel berbintang lima sebanyak 52,2%. Tarif hotel berbintang lima sekitar US\$70-US\$60 permalam. Tarif hotel berbintang empat sekitar US\$ 60 – US\$50 permalam, dan tarif hotel berbintang tiga sekitar US\$ 50 – US\$ 40 permalam.



BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Usaha perhotelan mempunyai karakteristik tersendiri dalam pengenaan kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan bahwa usaha perhotelan selain dikenakan Pajak Daerah atas jasa utamanya yaitu sewa kamar, sedangkan atas penyerahan jasa lainnya kemungkinan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain hal tersebut bahwa dalam persaingan suatu usaha terutama usaha perhotelan tidak terlepas dari pelayanan ke konsumennya yang maksimal. Saat ini pelayanan perhotelan sampai kepada sangat memanjakan konsumen, artinya apa saja yang menjadi kebutuhan konsumen usaha perhotelan berusaha untuk memenuhinya. Akibatnya, ada beberapa yang bukan merupakan usaha perhotelan tetapi masuk transaksi hotel yang seolah-olah merupakan jasa perhotelan. Misalnya, layanan kendaraan taksi bagi tamu hotel dimana tamu hotel tidak membayar langsung kepada sopir taksinya tetapi masuk sebagai *service charge* dalam tagihan tamu. Artinya, jika terjadi kasus seperti ini maka seolah-olah usaha perhotelan menyediakan jasa taksi kepada tamunya. Padahal hal ini jasa usaha taksi tersebut bukan merupakan jasa usaha perhotelan.

Pertama-tama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah fasilitas dan produk tamu pada usaha perhotelan. Apakah fasilitas dan produk tamu ini pada usaha perhotelan ada yang menjadi objek PPN ? Walaupun secara sepintas fasilitas dan produk tamu tersebut semuanya merupakan objek Pajak Daerah.

4.1. Perlakuan PPN atas Fasilitas dan Produk Tamu Hotel

a. Parkir Tamu

Parkir atas kendaraan sebenarnya dikenakan Pajak Parkir. Artinya setiap pengelola gedung yang menyediakan tempat parkir wajib membayar Pajak Parkir ke Pemerintah Daerah. Permasalahan muncul jika ada tamu hotel yang tidak sehari tinggal di hotel, tetapi sebulan atau bahkan lebih. Biasanya pihak hotel meminta pembayaran terlebih dahulu (minimal ada pembayaran pendahuluan istilah akuntansi pembayaran di muka) atas tamu yang tinggal agak lama di hotel (sebulan atau lebih). Tamu seperti ini tentunya memakai

lahan parkir yang cukup lama. Apabila hal ini terjadi, apakah parkir tamu tersebut dapat dikatakan menyewa lahan (jasa sewa) untuk parkir sehingga termasuk sebagai objek PPN?

Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel, pasal 3 menyebutkan mengenai objek Pajak Hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

- a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan oleh hotel khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
- d) Jasa persewaaan ruangan atau kegiatan acara/pertemuan di hotel;
- e) Rumah makan atau restoran atau yang sejenisnya yang merupakan satu manajemen dengan hotel.

Kasus parkir tidak dapat dianggap jasa sewa lahan, karena jasa parkir digunakan oleh tamu hotel yang menyewa kamar, sehingga dapat dianggap pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan (Pasal 3 huruf b Perda No. 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel). Lain halnya jika lahan parkir digunakan oleh penyewa lahan di lingkungan hotel untuk usaha, termasuk sewa lahan oleh pengelola parkir adalah termasuk sebagai objek PPN. Parkir kendaraan oleh penyewa lahan di hotel adalah termasuk *service charge* tetapi tidak dapat dianggap sebagai objek PPN, karena dikenakan pajak daerah lainnya yaitu Pajak Parkir (bukan pembahasan penelitian ini).

Jasa Parkir yang menjadi objek PPN adalah Jasa Pengelolaan Tempat Parkir. Hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 419/KMK.03/2003 tanggal 30 September 2003 yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2003. Keputusan Menteri Keuangan ini dijelaskan, bahwa :

- Jasa Pengelolaan Tempat Parkir adalah jasa yang dilakukan oleh Pengusaha untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik tempat parkir dengan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil.
- Jasa Penyediaan Tempat Parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir, dengan dipungut bayaran. Penyerahan jasa penyediaan tempat parkir oleh pengelola parkir kepada pemilik kendaraan, tidak dikenakan PPN.

b. Fasilitas tempat *Lobby*

Pada dasarnya siapapun yang masuk ke tempat *lobby*, pihak hotel tidak memungut bayaran. Oleh karena itu, tempat *lobby* ini jika digunakan hanya sesuai fungsinya tidak termasuk objek PPN. Akan tetapi, jika fasilitas *lobby* ini sebagian lahannya disewakan kepada pihak lain untuk usaha, maka dikenakan PPN sebagai objek sewa lahan. Sewa lahan di hotel dapat dipersamakan dengan sewa ruangan sehingga termasuk sebagai objek PPN. Pihak hotel wajib memungut PPN atas jasa sewa lahan di *lobby* tersebut sebagaimana Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 tentang petunjuk pelaksanaan PPN atas persewaan ruangan (termasuk lahan di hotel). Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas *service charge* dalam rangka persewaan ruangan adalah penggantian, yakni sebesar nilai tagihan *service charge* yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa.

c. Kamar hotel

Kamar pada usaha jasa perhotelan adalah produk utama, dimana hal inilah yang merupakan objek utama Pajak Hotel, sehingga bukan merupakan objek PPN. Hal inilah yang dimaksud oleh Pasal 15 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai bahwa jasa di bidang perhotelan yang tidak termasuk sebagai jasa kena pajak yaitu : Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu menginap.

d. Restoran

Di dalam suatu hotel terkadang terdapat beberapa restoran namun tergantung dari besar kecilnya suatu hotel. Restoran dalam hotel menangani pelayanan makan pagi (*breakfast*), makan siang (*lunch*), dan makan malam (*dinner*). Apabila restoran ini diadakan oleh satu kesatuan dengan pihak manajemen hotel maka restoran merupakan objek Pajak Hotel. Akan tetapi, jika restoran tidak merupakan satu kesatuan dengan manajemen hotel maka lahan restoran tersebut merupakan objek Pajak Daerah lain yaitu Pajak Restoran yang menjadi objek PPN adalah sewa lahan restorannya sebagaimana Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 tentang petunjuk pelaksanaan PPN atas persewaan ruangan (tentunya termasuk lahan di hotel), bukan produk makanan/minuman restorannya karena makanan dan minuman di hotel bukan objek pajak sebagaimana Pasal 4A ayat (2) huruf c UU Nomor 18 Tahun 2000, bahwa : Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diantaranya makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Alasan tidak dikenakan PPN terhadap makan dan minuman yang disajikan di hotel menurut memori penjelelasan Undang-undang PPN tersebut adalah untuk menghindari pajak ganda, karena sudah merupakan objek Pajak daerah.

e. *Room Service*

Room service adalah pelayanan makan dan minum dalam kamar tamu. Berdasarkan fungsi pelayanan *room service*, maka bukan merupakan objek PPN, sebab hal ini hanya merupakan bentuk pelayanan hotel terhadap tamunya. *Room service* adalah bentuk pelayanan hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan sebagaimana Pasal 3 huruf b Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.

f. Bar

Bar adalah tempat menjual minuman terkadang juga menjual makanan. Perlakuan PPN terhadap bar adalah sama dengan restoran. Artinya, jika bar merupakan satu kesatuan dengan manajemen hotel, maka merupakan objek Pajak Hotel. Jika bar bukan merupakan satu kesatuan dengan pihak manajemen

hotel maka lahan bar ini merupakan jasa sewa lahan (sebagaimana Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 tentang petunjuk pelaksanaan PPN atas persewaan ruangan, termasuk lahan di hotel), sehingga merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Jadi, bukan minuman dan makanannya yang disajikan di bar yang merupakan objek PPN tetapi jasa sewa lahan di hotel.

g. *Meeting room*

Salah satu yang tidak termasuk sebagai objek PPN terhadap usaha perhotelan adalah jasa sewa ruangan pertemuan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 144 Tahun 2000 Pasal 15 ayat (2), tentang Jenis barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai bahwa jasa di bidang perhotelan yang tidak termasuk sebagai jasa kena pajak diantaranya : Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

h. Fasilitas kebugaran

Salah satu fasilitas yang ada di hotel adalah fasilitas kebugaran (*fitness*). Jasa kebugaran ini pada dasarnya termasuk objek PPN sebagaimana pengertian jasa pada Pasal 1 angka 5, UU Nomor 18 Tahun 2000 bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa jasa kena pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini (PPN) dan selanjutnya pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6 Undang-Undang PPN.

Berdasarkan pengertian jasa di atas maka jasa kebugaran ini termasuk sebagai Jasa Kena Pajak. Hal ini didasari bahwa jasa kebugaran tidak termasuk Jasa Tidak Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144

Tahun 2000 tentang jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Berhubung fasilitas kebugaran adalah satu kesatuan dengan manajemen hotel maka jasa kebugaran tidak dipungut PPN, tetapi dipungut Pajak Hotel, jika digunakan oleh tamu yang menginap di hotel.

Lain halnya, jika fasilitas kebugaran berada dalam hotel tetapi tidak satu kesatuan dengan manajemen hotel maka termasuk sebagai objek PPN, walaupun digunakan oleh tamu yang menginap. Artinya, pengelola kebugaran wajib memungut PPN terhadap yang menggunakan fasilitas kebugaran tersebut termasuk tamu hotel. Demikian juga, jika fasilitas kebugaran berada dalam satu kesatuan dengan manajemen hotel tetapi yang menggunakan bukan tamu yang menginap maka pihak hotel wajib memungut PPN atas pengguna fasilitas kebugaran tersebut.

i. Fasilitas dan Pelayanan Olah Raga

Fasilitas dan pelayanan olah raga perlakuan PPN-nya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, Pasal 7 huruf f adalah tidak termasuk sebagai objek Jasa Kena Pajak kecuali yang bersifat komersial. Biasanya, fasilitas olah raga yang ada di hotel adalah sifatnya komersial. Misalnya lapangan tenis yang ada di hotel, sifatnya komersil. Artinya, hanya tamu/pengguna yang membayar saja yang dapat menggunakan lapangan tenis tersebut (termasuk peralatannya). Bahkan, ada fasilitas olah raga hanya diperuntukkan khusus bagi yang telah menjadi anggota yang dapat menggunakan fasilitas tersebut. Syarat menjadi anggota maka diharuskan membayar iuran tertentu baik secara tahunan/bulanan ataupun setiap kali menggunakan fasilitas.

Berdasarkan hal tersebut, maka fasilitas olah raga yang ada di hotel termasuk sebagai objek PPN, terkecuali benar-benar bahwa fasilitas olah raga tersebut tidak komersil. Dengan kata lain, siapapun yang menggunakan fasilitas olah raga, tidak dipungut biaya oleh pihak hotel.

j. *Laundry and Dry Cleaning*

Usaha *Laundry and Dry Cleaning* yang dilakukan oleh masyarakat, apakah usaha ini termasuk sebagai objek PPN? Undang-undang PPN tidak menyebutkan usaha *Laundry and Dry Cleaning* sebagai objek pajak maupun tidak termasuk sebagai objek pajak. Akan tetapi, jasa *Laundry and Dry Cleaning* jika dilihat dari sistem kerjanya maka termasuk sebagai jasa sebagaimana pengertian jasa dalam pasal 1 angka 5 UU PPN. Oleh karena itu, jasa *Laundry and Dry Cleaning* termasuk sebagai Jasa Kena Pajak PPN.

Hotel, sebagai penyedia jasa tempat tinggal sementara berusaha memberikan layanan semua kebutuhan konsumennya, salah satunya adalah layanan *Laundry and Dry Cleaning*. Perlakuan PPN terhadap layanan *Laundry and Dry Cleaning* ini sama dengan fasilitas kebugaran atau fasilitas dan pelayanan olah raga. Artinya, jika *Laundry and Dry Cleaning* berada satu manajemen hotel dan yang menggunakan tamu hotel yang menginap maka tidak termasuk sebagai objek PPN, merupakan Objek Pajak Hotel.

k. Fasilitas hiburan, permainan, seperti karaoke dan lain-lain

Salah satu yang tidak termasuk sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 pasal 5 huruf g adalah jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan. Peraturan ini cukup jelas bahwa siapapun yang menyelenggarakan fasilitas hiburan, permainan, seperti karaoke dan lain-lain tidak wajib memungut PPN, tetapi pajak tontonan atau hiburan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Jika fasilitas hiburan berada dalam hotel dan menjadi satu dengan manajemen hotel, maka merupakan objek Pajak Hotel.

l. Pelayanan telepon, faksimili, internet dan lain-lain

Jasa telepon, faksimili, internet dan lain-lain adalah termasuk sebagai Jasa Kena Pajak. Pemungut PPN atas jasa telepon, faksimili, internet (jasa telekomunikasi) adalah penyelenggara jasa (secara umum penyelenggaranya adalah PT. Telkom). Usaha perhotelan adalah salah satu pengguna jasa telekomunikasi tersebut, sehingga wajib membayar PPN. Permasalahannya

karena usaha perhotelan sebagai pengguna jasa telekomunikasi, dimanfaatkan untuk keperluan pihak lain yaitu tamu. Pihak hotel akan memungut biaya (*service charge*) sambungan atas penggunaan telepon dan sejenisnya oleh tamu hotel. Pertanyaan, apakah layanan telekomunikasi yang digunakan oleh tamu dipungut PPN oleh pihak hotel dan bagaimana mekanisme pengkreditan PPN atas pajak masukan yang dipungut oleh PT. Telkom ?

Kasus transaksi telekomunikasi seharusnya pihak hotel memungut PPN atas layanan telepon yang digunakan tamu yang menginap. Perhitungan PPN atas kasus tersebut adalah lama waktu pemakaian dikalikan tarif pemakaian ditambah PPN. Kasus ini akan dibahas lebih lanjut pada sub judul mekanisme pengkreditan PPN pada usaha perhotelan.

m. *Health centre* (layanan kesehatan)

Jenis jasa yang tidak termasuk sebagai Jasa Kena Pajak PPN adalah jasa kesehatan medik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, pasal 5 huruf a. Hal ini ditegaskan lagi pada pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut dirinci mengenai jasa kesehatan medik terdiri dari :

- a) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
- b) Jasa dokter hewan;
- c) Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterafi;
- d) Jasa kebidanan, dukun bayi;
- e) Jasa paramedik, perawat; dan
- f) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanatorium.

Selanjutnya dalam memori penjelasan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tersebut dijelaskan lagi bahwa termasuk dalam pengertian jasa di bidang pelayanan kesehatan medik adalah jasa pengobatan alternatif, psikolog dan paranormal.

Berdasarkan peraturan perpajakan tersebut, maka jasa kesehatan tidak termasuk sebagai objek pajak PPN. Usaha perhotelan yang menyediakan jasa kesehatan medik bukan merupakan objek pajak PPN.

n. *Drugstore* (fasilitas penjualan untuk tamu)

Hotel adalah salah satu tempat yang baik untuk melakukan penjualan, sehingga banyak produsen yang memilih untuk menjual produknya di hotel, bahkan hotel itu sendiri terkadang jadi pelakunya. Pengusaha (bagian dari manajemen) hotel yang jadi pelakunya, maka apabila barang yang dijualnya adalah Barang Kena Pajak maka pihak hotel wajib memungut PPN atas barang yang dijualnya, tanpa terkecuali siapa pembeli barang. Artinya, apabila pihak hotel yang menjual suatu produk Barang Kena Pajak kepada tamu yang menginap, maka pihak hotel wajib memungut PPN atas penjualan tersebut. Jadi, siapapun yang membeli BKP, maka pihak penjual wajib memungut PPN. Penyerahan BKP yang dilakukan oleh hotel maupun bukan pihak hotel maka mengacu pada Undang-Undang PPN beserta segala peraturan pelaksanaannya yang mengikat semua PKP.

o. Fasilitas toko untuk menjual souvenir

Peraturan perpajakan tidak merinci bahwa souvenir termasuk Barang Kena Pajak atau bukan Barang Kena Pajak. Jenis barang yang tidak termasuk sebagai objek pajak PPN, maka barang tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu : (pasal 1 dan 2 PP. No. 144 tahun 2000)

- a) Sumber perolehannya. Apabila, barang diambil dari sumbernya tanpa melalui hasil pengolahan (produksi) maka bukan objek PPN;
- b) Kegunaannya pada rakyat banyak. Apabila barang tersebut merupakan kebutuhan dasar hajat hidup rakyat banyak, maka bukan objek PPN.
- c) Diatur khusus dalam peraturan perpajakan, bahwa barang tersebut tidak termasuk sebagai objek PPN.

Berdasarkan kriteria tersebut maka souvenir tidak memiliki kriteria yang bukan merupakan objek PPN. Oleh karena itu, apabila pihak hotel menjual souvenir kepada tamunya maka pihak hotel wajib memungut PPN.

p. *Massage* (layanan pijat)

Peraturan perpajakan tidak mengatur khusus mengenai jasa layanan pijat ini baik yang menjelaskan termasuk sebagai Jasa Kena Pajak maupun yang menjelaskan tidak termasuk sebagai Jasa Kena Pajak. Apabila layanan pijat ini disediakan oleh usaha perhotelan sebagai fasilitas layanan tambahan ke tamu hotel maka dikenakan Pajak Hotel, bukan objek Jasa Kena Pajak PPN. Hal ini sebagaimana Pasal 3 huruf c Perda No. 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel bahwa salah satu objek Pajak Hotel adalah fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan oleh hotel khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Pengertian hiburan adalah segala jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan dan atau ketrampilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dan dipungut bayaran (dikutip dari : www.pelita.or.id/baca.php?id=41365).

Jika *massage* (layanan pijat) tidak berada pada manajemen hotel, maka dikenakan PPN terhadap persewaan tempat untuk layanan pijat, sedangkan layanan pijat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 adalah objek Pajak Hiburan.

q. *Airport transfer* (fasilitas transportasi dari dan ke bandara)

Layanan menjemput konsumen adalah sering digunakan sebagai istilah dalam pemasaran yang dapat diartikan bahwa pelaku bisnis jangan menunggu konsumen datang tetapi menjemput konsumen. Usaha perhotelan dalam melayani konsumennya tidak menunggu konsumen datang ke hotelnya, tetapi termasuk menjemput tamu mulai dari bandara sampai ke hotel. Oleh karena itu, pada usaha perhotelan ada layanan fasilitas transportasi dari dan ke bandara.

Fasilitas antar jemput ini dapat dilakukan oleh usaha perhotelan sendiri, caranya menyediakan kendaraan sendiri beserta sopirnya. Fasilitas ini merupakan objek Pajak Hotel, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, pasal 38 bahwa objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas yang sifatnya memberikan kemudahan

dan kenyamanan. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tersebut, bahwa taksi dan pengangkutan lainnya adalah termasuk pelayanan penunjang pada hotel.

r. *Money changer* (penukaran mata uang asing)

Jasa penukaran mata uang asing pada hakekatnya adalah melakukan transaksi jual beli uang. Pengelompokan jenis barang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana Pasal 4A ayat (2) diantaranya adalah uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (huruf d). Memori penjelasan pasal ini dikatakan “cukup jelas” artinya tidak ada penjelasan khusus mengenai kelompok barang tersebut. Artinya uang, emas batangan dan surat-surat berharga sebagaimana pengertian (dimaksud) yang berlaku umum di masyarakat. Oleh karena itu, *money changer* yang dilakukan oleh usaha perhotelan di lingkungan hotel bukan merupakan Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak.

s. Sauna (fasilitas mandi uap)

Mandi uap adalah salah satu fasilitas layanan yang ada di usaha perhotelan. Jika fasilitas sauna (mandi uap) berada dalam hotel dan menjadi satu manajemen hotel, maka merupakan fasilitas hotel, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang merupakan pelayanan penunjang pada hotel.

Apabila sauna (mandi uap) tidak berada dalam manajemen hotel, merupakan objek Pajak Hiburan, yang merupakan Pajak Daerah lainnya. Hal ini sebagaimana pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah pada memori penjelasan adalah termasuk hiburan antara lain mandi uap. Sehingga tidak menimbulkan potensi kerugian penerimaan Negara, karena dipungut Pajak Hiburan oleh Pemerintah Daerah.

4.2. Perlakuan PPN terhadap Jasa Persewaan Ruangan di Hotel

Usaha perhotelan adalah usaha bisnis yang mencari keuntungan. Setiap pengusaha termasuk usaha perhotelan berlomba-lomba membuat suatu layanan unggulan sehingga dapat menarik tamu sebanyak-banyaknya demi keuntungan. Akan tetapi,

sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab terdahulu bahwa suatu hotel harus mempunyai fasilitas dan produk layanan tertentu sehingga hotel tersebut dapat memperoleh kategori bintang. Selain kategori yang telah dijelaskan pada sub bab jenis fasilitas dan layanan hotel maka kemungkinan ada hal-hal tertentu yang dapat memberikan penghasilan bagi usaha perhotelan.

Fasilitas dan produk layanan tamu selain usaha pokok perhotelan, maka dapat saja pihak hotel bekerjasama dengan pihak lain untuk menambah daya tarik hotel tersebut. Selain kerjasama dengan pihak lain, usaha perhotelan dapat juga memanfaatkan lahan bangunan hotel untuk kepentingan bisnis lainnya, misalnya persewaan ruangan (lahan).

Usaha perhotelan terkadang menyewakan ruangan (lahan) kepada pihak lain, namun bukan persewaan ruangan kamar untuk menginap. Perlakuan PPN terhadap persewaan ruangan tidak hanya berlaku pada persewaan ruangan oleh usaha perhotelan saja tetapi peraturan perpajakan berlaku sama terhadap seluruh yang melakukan persewaan ruangan.

Pengenaan PPN atas jasa sewa ruangan sebelum tanggal 3 Juni 2003 adalah peraturan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ.32/1989 tertanggal 25 Agustus 1989. Peraturan ini menjelaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Jasa Persewaan Ruangan yaitu sebagian dari nilai lain untuk biaya *service charge* dan bagi sewanya adalah nilai penggantian yang sebenarnya.

Secara umum beban yang ditanggung oleh penyewa ruangan, adalah :

- a. Sewa, yaitu imbalan yang dibayarkan atas jasa persewaan ruangan dalam keadaan kosong yang dilakukan oleh penyewa. Pembayaran uang sewa ini dapat dilakukan di muka atau di belakang tergantung pada kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian sewa menyewanya.
- b. *Service charge*, yaitu imbalan jasa yang menyebabkan ruang yang disewa tersebut dapat dihuni/ditempati sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa. *Service charge* ini dapat terdiri dari :
 - a) Biaya listrik untuk penerangan public area seperti AC, *lift* dll. 55%

b) Biaya air untuk publik area (toilet umum)	5%
c) Biaya pemeliharaan/ perawatan gedung dan alat-alat mesin	5%
d) Biaya kebersihan	10%
e) Biaya karyawan (Satpam/ Teknik/ Kantor)	20%
f) Biaya administrasi umum	<u>5%</u>
Jumlah	= 100%

Apabila dikaji lebih lanjut, diantara komponen *service charge* tersebut, penyerahan listrik dan air bersih melalui pipa bukan objek PPN. Oleh karena itu, sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Jasa Persewaan Ruangan adalah ;

- Seluruh harga sewa ruangan;
- Sebanyak 40% dari *service charge*;
- Mark up* atau biaya administrasi atau biaya lain yang sejenis yang ditambahkan pada penggantian biaya pemakaian listrik, air PAM, dan telepon yang nyata-nyata dikonsumsi oleh Penyewa, yang diminta oleh Pemilik Gedung;
- Sebanyak 40% dari biaya tambahan atas *service charge* yang dibebankan kepada Penyewa karena penggunaan ruangan melebihi batas waktu yang disepakati dalam kontrak.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 menggantikan Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.32/1989 tersebut dan menegaskan bahwa terhitung mulai tanggal 3 Juni 2003 Dasar Pengenaan Pajak atas *service charge* dalam rangka kegiatan persewaan ruangan adalah penggantian, yakni sebesar nilai tangihan *service charge* yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa.

Ilustrasi perhitungan PPN terhutang atas persewaan ruangan oleh usaha perhotelan (sebenarnya ilustrasi ini juga untuk usaha lainnya yang melakukan persewaan ruangan) adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 1 Mei 2008 Hotel XYZ menyewakan ruangan kepada PT. Auto Mobil dan akan digunakan sebagai tempat pameran mobil selama dua bulan. Harga sewa ruangan disepakati sebesar Rp 30.000.000,- perbulan. Setiap bulan Hotel XYZ menagih *service charge* kepada PT. Auto Mobil dengan rincian :

a. Biaya listrik	Rp 5.500.000,-
b. Biaya air untuk public area (toilet umum)	Rp 500.000,-
c. Biaya pemeliharaan gedung dan alat-alat mesin	Rp 1.500.000,-
d. Biaya kebersihan	Rp 500.000,-
e. Biaya karyawan (Satpam/ Teknik/ Kantor)	Rp 1.000.000,-
f. Biaya Parkir	Rp 500.000,-
g. Biaya administrasi umum	<u>Rp 500.000,- +</u>
Total <i>service charge</i> perbulan	Rp 10.000.000,-

Perjanjian persewaan ruangan antara Hotel XYZ dengan PT. Auto Mobil tersebut dikatakan bahwa biaya sewa ruangan dibayar perbulan yaitu setiap awal bulan (pertanggal 1 Mei dan 1 Juni 2008). Biaya *service charge* dibayar pada saat telah digunakannya biaya atau dengan kata lain pertanggal 31 Mei dan 30 Juni 2008. Kedua pengusaha adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai terhutang atas kasus di atas adalah :

PPN atas jasa sewa ruangan	=	10% X Rp 25.000.000,-	=	Rp. 2.500.000,-
PPN atas <i>service charge</i>	=	10% X Rp 10.000.000,-	=	Rp. 1.000.000,-
Total PPN Terhutang			=	Rp. 3.500.000,-

Kewajiban PPN Hotel XYZ adalah :

1. Menerbitkan faktur pajak standar atas transaksi jasa sewa ruangan pada tanggal 1 Mei dan 1 Juni 2008. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Hotel XYZ karena PT. Auto Mobil telah menjadi PKP dan sewa beserta *service charge*-nya berhubungan dengan kegiatan usaha PT. Auto Mobil.
2. Menerbitkan faktur pajak standar atas transaksi *service charge* pada tanggal 31 Mei dan 30 Juni 2008.
3. Memungut PPN dari PT. Auto Mobil.
4. Menyetor PPN tersebut ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 Juni 2008 dan 15 Juli 2008 (seluruhnya jika tidak ada pajak masukannya).
5. Melaporkan SPT Masa PPN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dimana dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat tanggal 20 Juni 2008 dan 20 Juli 2008.

Kewajiban PPN oleh Hotel XYZ tersebut adalah sama jika seandainya ada fasilitas dan produk layanan hotel yang jenis transaksinya sehingga termasuk sebagai objek PPN. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab fasilitas dan produk layanan hotel seperti *drugstore*, fasilitas toko untuk menjual souvenir dan lain-lain. Apabila fasilitas tersebut bukan pihak hotel yang mengadakannya maka lahan fasilitas tersebut dianggap sebagai jasa sewa ruangan di hotel jika pihak lain yang menyediakan fasilitas tersebut. Apabila pihak lain (bukan satu kesatuan dengan manajemen hotel yang menyediakan fasilitas pelayanan tamu) maka wajib kepadanya memungut PPN jika jasa yang diberikan kepada tamu adalah termasuk sebagai BKP/JKP.

4.3. Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Usaha Perhotelan

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat memperoleh (membeli) Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak merupakan PPN Masukan (bagi yang memperoleh BKP/JKP). Usaha perhotelan jika telah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak merupakan PPN Masukan baginya. Akan tetapi, sebelum mengkreditkan PPN Masukan maka sebaiknya dipahami lagi PPN Masukan yang dapat dikreditkan.

Untung Sukardji dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai membagi dua kriteria umum bahwa suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan, adalah apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi persyaratan formal, yaitu :
 - 1) Tercantum dalam Faktur Pajak standar atau dalam dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 2) Belum dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) UU. PPN 1984 jo pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004.
- b. Memenuhi persyaratan materiil, yaitu :
 - 1) Behubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (5) jo ayat (8) huruf b UU. PPN tahun 1984.
 - 2) Belum dibebankan sebagai biaya.

Syarat ketentuan di atas memberikan implikasi tersendiri bagi usaha perhotelan dalam memperhitungkan Pajak Masukannya, terutama syarat Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya, Pajak Masukan yang digunakan untuk menghasilkan atau melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN tidak dapat dikreditkan. Hal ini dapat diilustrasikan :

- Usaha perhotelan membeli bahan-bahan makanan dan minuman sebesar Rp 15.000.000,- dimana makanan dan minuman tersebut digunakan untuk restoran hotel dan dibeli (diperoleh) dari penjual yang sudah PKP (Pengusaha Kena Pajak). Pembelian makanan dan minuman tersebut terhutang PPN sebesar Rp 1.500.000,- dan penjualnya menerbitkan faktur pajak standar karena usaha perhotelan juga sudah PKP.
- Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1.500.000,- pada dasarnya merupakan Pajak Masukan bagi usaha perhotelan. Akan tetapi, digunakan untuk restoran hotel yang atas penyerahan jasanya tidak terutang PPN, maka Pajak Masukan usaha perhotelan tersebut tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran.

Berdasarkan hal tersebut maka pihak hotel harus dapat memisahkan perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk kegiatan yang terutang PPN dan mana yang tidak terutang PPN, agar pengkreditan pajak masukannya dapat dihitung dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Demikian juga, bila Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak secara bersama-sama digunakan baik untuk kegiatan yang terutang PPN dengan yang tidak terutang PPN harus dapat dipisahkan agar tidak menimbulkan kerugian baik dari Wajib Pajak (usaha perhotelan, *customer* (tamu hotel), dan pemerintah).

Salah satu jasa penggunaan Jasa Kena Pajak yang sulit dipisahkan terhadap yang terutang PPN dengan tidak terutang PPN adalah layanan telekomunikasi untuk tamu. Jenis layanan telekomunikasi ini biasanya terdiri dari layanan telepon, faximile, internet dan lain-lain. Penggunaan telekomunikasi oleh hotel merupakan Jasa Kena Pajak yang dipungut penyelenggara jasa telekomunikasi yaitu PT. Telkom dan merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Akan tetapi, pihak hotel harus mengikuti prosedur pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan terutang PPN dengan yang tidak terutang PPN.

Setiap usaha tanpa terkecuali usaha perhotelan pasti sewaktu-waktu membutuhkan barang dan jasa untuk kepentingan proses kontinuitas usahanya. Kebutuhan barang jasa tersebut baik digunakan berhubungan langsung terhadap proses produksi maupun tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Diantara perolehan barang dan jasa yang diperoleh suatu usaha ada yang terhutang PPN dan ada yang tidak terhutang PPN. Perolehan BKP/JKP yang tidak terhutang PPN tidak akan dibahas karena tidak menimbulkan kewajiban pajak. Permasalahan adalah perolehan BKP/JKP yang terhutang PPN karena terdapat hak dan kewajiban pajak. Hak wajib pajak atas perolehan BKP/JKP yang terhutang PPN adalah dapat mengkreditkan pajak yang dibayar pada saat perolehan BKP/JKP dimana hal ini sering disebut sebagai Pajak Masukan. Kewajibannya wajib pajak adalah memisahkan perolehan BKP/JKP yang terhutang PPN yang dapat dikreditkan dengan yang tidak dapat dikreditkan. Salah satu syarat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah barang dan jasa yang diperoleh tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Perolehan BKP/JKP berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, akan tetapi BKP/JKP tersebut diserahkan (dijual) semuanya tidak terhutang PPN, maka Pajak Masukan pada waktu perolehan BKP/JKP tersebut juga semuanya tidak dapat dikreditkan. Apabila, BKP/JKP yang diperoleh terhutang PPN, namun BKP/JKP dipergunakan sebagian untuk penyerahan yang terhutang PPN dan sebagian lagi digunakan untuk penyerahan yang tidak terhutang PPN, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada waktu perolehan dengan Pajak Keluaran yang dipungut pada waktu penyerahan barang modal tersebut adalah sebanding dengan prosentase penggunaan barang modal yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan BKP dan atau JKP yang atas penyerahannya terhutang PPN. Hal ini sebagaimana diatur dalam prosedur pengkreditan Pajak Masukan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000. Perhitungan kredit PPN atas perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan semuanya adalah dengan rumus:

$$P'X \frac{PM}{T} \quad (4.1)$$

Dimana :

P' = Prosentase rata-rata penggunaan barang modal untuk kegiatan lain yang tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

T = Masa manfaat, yaitu : - 10 tahun untuk barang modal bangunan
- 5 tahun untuk barang modal lainnya.

PM = Pajak Masukan atas perolehan barang modal yang telah dikreditkan.

Rumus tersebut digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang seharusnya dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP yang digunakan oleh wajib pajak sebagai bahan atau bahan yang menghasilkan BKP/JKP dimana penyerahannya (penjualannya) sebagian tidak terutang PPN. Apabila wajib pajak (PKP) telah mengkreditkan semua Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang penyerahannya (penjualannya) sebagian tidak terutang PPN, maka rumus tersebut digunakan untuk menghitung berapa besarnya PPN yang masih harus disetor ke Kas Negara atas Pajak Masukan yang terlanjur telah direditkan. Perhitungan kembali berapa besarnya Pajak Masukan yang seharusnya tidak dikreditkan diatur dalam Pasal 3 KMK No. 575/KMK.04/2000, yaitu menyebutkan bahwa perhitungan kembali Pajak Masukan harus dilakukan paling lambat tiga bulan berikutnya setelah akhir tahun buku. Syarat dan perhitungan tersebut diatas berlaku untuk semua barang modal yang digunakan untuk menghasilkan BKP dan atau JKP yang tidak semua penyerahannya terutang PPN.

Hal ini dapat diilustrasikan dengan kasus sebagai berikut :

- Hotel XYZ membayar bangunan gedung hotel kepada kontraktor yang mengerjakan pembangunan tersebut sesuai perjanjian Rp 100.000.000.000,- dan PPN sebesar 10% atau Rp 10.000.000.000,-. Ternyata bangunan gedung ruangan hotel tersebut tidak semuanya digunakan untuk untuk tamu, tetapi disewakan untuk kantor dan toko sebanyak 40% dari total luas lahan hotel. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hotel XYZ adalah sebesar Rp 4.000.000.000,- atas kasus ini.

- Apabila Hotel XYZ telah mengkreditkan semua Pajak Masukannya atas perolehan gedung hotel sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan penyerahan gedung dari kontraktor yaitu 1 Juli 2007. Operasional Hotel dimulai 1 Januari 2008, karena pihak manajemen melakukan pembenahan ruangan terlebih dahulu (Juli s/d Desember 2007). Pengkreditan Pajak Masukan oleh pihak manajemen dimulai saat penggunaan harta tersebut yaitu Januari 2008. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dihitung besarnya Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan :

$$= 60\% \times \frac{\text{Rp. 10.000.000.000,-}}{10} = \text{Rp. 600.000.000,-}$$

Hasil perhitungan kembali yaitu bulan ketiga setelah akhir 2008 (Maret 2009) pihak Hotel XYZ harus menyetor kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan pada Januari 2007 ke Kas Negara sebesar Rp 600.000.000,-.

Penggunaan BKP/JKP oleh pengusaha tidak dapat diatur bahwa hanya yang penyerahannya terhutang PPN saja yang dapat dilaksanakan, sedangkan yang tidak terhutang PPN tidak dapat diserahkan (dijual). Pada dasarnya setiap pengusaha hanya melihat yang menguntungkan dan dapat dilaksanakan maka akan dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut sehingga kegiatan usaha pengusaha sangat bervariasi tanpa memperhatikan penyerahannya (penjualannya) terhutang PPN atau tidak terhutang PPN. Akan tetapi, dari sisi kewajiban PPN maka PKP diharuskan memisahkan kegiatan usahanya yang penyerahannya terhutang atau tidak terhutang PPN baik seluruhnya maupun sebagian.

Menurut Ilham Wahyudi Hasibuan (*Indonesia Tax Review* Volume V/Edisi 8/2006) bahwa pengaturan mengenai besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atau tidak dikreditkan diatur sebagai berikut :

- Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terhutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.
- Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terhutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan

tersebut terutang PPN, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya.

- c. Nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang PPN, dapat dikreditkan.

Perhitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya oleh PKP dapat dilakukan dengan formula sebagai berikut :

- a. Barang Modal

$$\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{T} \quad (4.2)$$

Dimana :

X = jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang PPN atau yang dibebaskan dari pengenaan PPN selama satu tahun buku

Y = jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku

T = masa manfaat barang modal, yaitu : - 10 tahun untuk bangunan
- 5 tahun untuk BM lainnya

PM = Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya

- b. Bukan barang modal :

$$\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{PM} \quad (4.3)$$

Di mana:

X = jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang PPN atau yang dibebaskan dari pengenaan PPN selama satu tahun buku

Y = jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku

PM = Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya

Formula tersebut dapat diilustrasikan dengan kasus sebagai berikut :

Kasus barang modal :

Hotel XYZ membeli perabotan dapur yang digunakan baik untuk keperluan hotel dan restoran yang disewakan kepada pihak lain senilai Rp 20.000.000,-. Pajak Masukan atas pembelian *prabotan dapur* tersebut sudah dikreditkan di SPT Masa

Oktober 2008 (perabotan dapur tersebut dibeli pada bulan September 2008). Total omzet Hotel XYZ selama tahun 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-. Jumlah ini terdiri dari Rp. 30.000.000,00 diantaranya merupakan omzet yang berasal dari pendapatan kamar hotel. Pajak Masukan yang harus dibayar kembali oleh Hotel XYZ, dilakukan dengan penghitungan berikut ini :

$$\frac{\text{Rp. 30.000.000,-}}{\text{Rp. 50.000.000,-}} \times \text{Rp. 2.000.000,-} = \text{Rp. 1.200.000,-}$$

Kasus untuk bukan barang modal :

Hotel XYZ selama tahun 2008 membayar tagihan jasa listrik dari PT. PLN sebesar Rp. 50.000.000,-. Jasa listrik itu sendiri digunakan oleh hotel XYZ baik untuk keperluan tamu hotel dan *tenant* dari ruangan-ruangan di bangunan hotel yang memang disewakan oleh hotel ke pihak lain. Total omzet Hotel XYZ selama Tahun 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- dimana Rp. 150.000.000,- diantaranya merupakan omzet yang berasal dari pendapatan kamar hotel. Pajak Masukan yang harus dibayar kembali oleh Hotel XYZ diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 150.000.000,-}}{\text{Rp. 300.000.000,-}} \times \text{Rp. 5.000.000,-} = \text{Rp. 2.500.000,-}$$

Kasus lain yang dapat dianggap sebagai Pajak Masukan pada usaha perhotelan yang tidak dapat dikreditkan seluruhnya adalah Pajak Masukan atas perolehan jasa telekomunikasi. Sambungan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh usaha perhotelan (bahkan tidak hanya usaha perhotelan) dari PT. Telkom atau dari penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya terhutang PPN. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT. Telkom atau penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bagi PKP yang memperoleh jasa telekomunikasi tersebut. Permasalahannya pemakaian jasa telekomunikasi pada usaha perhotelan disinyalir ada yang digunakan sebagai proses usaha yang penyerahannya tidak terutang PPN. Adanya penyerahan jasa oleh hotel yang tidak terhutang PPN mengakibatkan Pajak Masukan atas perolehan jasa telekomunikasi pada usaha perhotelan tidak dapat dikreditkan seluruhnya.

Jenis layanan telekomunikasi yang sering digunakan oleh hotel sebagai daya tarik konsumen (pelanggan) adalah layanan telepon, faksimili, internet dan lain-lain. Penyelenggara jasa tersebut tidak hanya disiapkan oleh PT. Telkom tetapi sudah ada penyelenggara jasa telekomunikasi lain terutama jasa internet. Penyelenggara jasa internet telah banyak diselenggarakan vendor-vendor selain PT. Telkom, terutama adanya sambungan internet secara *wireless* dan *piber optic*. Adanya vendor-vendor penyedia jasa telekomunikasi selain PT. Telkom mengakibatkan usaha perhotelan dapat memilih bentuk transaksi sambungan telekomunikasi. Misalnya, usaha perhotelan hanya sebagai pelanggan biasa, usaha perhotelan melakukan kerjasama bagi hasil atas pemakaian sambungan telekomunikasi atau dalam bentuk transaksi lainnya.

Terlepas dari bagaimana cara usaha melakukan sambungan telekomunikasi dari para vendor penyedia jasa telekomunikasi tetap sambungan telekomunikasi tersebut terhutang PPN. Artinya, penyedia sambungan jasa telekomunikasi wajib memungut PPN atas sambungan telekomunikasi pada usaha perhotelan. Akan tetapi, bagaimana penggunaan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh pelanggan (konsumen) tamu menginap atau tamu tidak menginap pada usaha perhotelan juga terhutang PPN, artinya pihak hotel harus memungut PPN pada pelanggannya?

Peraturan PPN menyebutkan bahwa objek PPN diantaranya jasa. Jasa sebagaimana pengertian jasa pada Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa jasa kena pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini (PPN) dan selanjutnya pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6 Undang-Undang PPN.

Akan tetapi, jika merujuk pada yang tidak termasuk objek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf (k) UU Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dikatakan bahwa; Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan atas kelompok-kelompok jasa diantaranya jasa di bidang perhotelan. Undang-Undang PPN tersebut diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 Pasal 5 huruf k, yang mengatakan bahwa jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah salah satunya jasa di bidang perhotelan. Peraturan Pemerintah tersebut diperjelas dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai bahwa jasa di bidang perhotelan yang tidak termasuk sebagai jasa kena pajak meliputi :

- a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap;
- b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

Peraturan PPN didukung dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel yang mengatakan bahwa objek pajak hotel sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel adalah :

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan oleh hotel khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
- d. Jasa persewaan ruangan atau kegiatan acara/pertemuan di hotel;
- e. Rumah makan atau restoran atau yang sejenisnya yang merupakan satu manajemen dengan hotel.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel pasal 3 ayat (2) yaitu disebutkan yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Hotel. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Hotel sesuai Peraturan Daerah tersebut adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon, yang dipergunakan oleh umum di hotel;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar hukum peraturan perpajakan PPN mengatakan bahwa jasa usaha perhotelan yaitu sewa kamar dan fasilitas yang terkait dengan usaha perhotelan bukan merupakan objek PPN. Dasar hukum Pajak Hotel mengatakan bahwa yang termasuk objek Pajak Hotel adalah termasuk pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Salah satu layanan penunjang sebagai fasilitas hotel adalah jasa telekomunikasi. Jadi apabila jasa telekomunikasi berada dalam satu manajemen dan berada dalam lingkungan hotel serta digunakan oleh tamu menginap maka jasa telekomunikasi tersebut merupakan objek Pajak Hotel, bukan merupakan objek PPN, tetapi merupakan objek Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel. Oleh karena itu, usaha perhotelan tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas PPN yang dipungut oleh penyedia jasa telekomunikasi terhadap pemakaian jasa telekomunikasi oleh tamu menginap di hotel sebesar persentase pemakaian tamu menginap tersebut. Usaha perhotelan hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan sebesar persentase pemakaian sendiri jasa telekomunikasi tersebut.

Kasus yang menarik dibahas adalah apabila sambungan telekomunikasi berupa internet oleh usaha perhotelan adalah melalui kerjasama bagi hasil antara penyedia jasa internet dengan usaha perhotelan. Kerjasama bagi hasil ini yaitu penyedia jasa

telekomunikasi memasang sambungan di hotel, dimana pemakaian sambungan tersebut hasilnya dibagi 60% untuk penyedia jasa telekomunikasi dan 40% untuk hotel. Perjanjian ini seolah-olah penyedia jasa telekomunikasi tidak menyewa tempat pada usaha perhotelan, karena bagi hasil. Apabila hal ini terjadi maka potensi penerimaan PPN akan hilang yaitu PPN atas jasa sewa lahan dan jasa pemasangan sambungan telekomunikasi. Demikian juga terhadap potensi penerimaan Pajak Hotel akan hilang, sebab yang mempunyai penghasilan seolah-olah penyedia sambungan jasa telekomunikasi bukan usaha perhotelannya, sehingga tagihan pemakaian oleh pelanggan hotel baik yang menginap maupun yang tidak menginap langsung dapat ditagih oleh vendor jasa telekomunikasi.

Kasus kerjasama bagi hasil antara usaha perhotelan dengan vendor jasa telekomunikasi harus diwaspadai oleh Dirjen Pajak sebagai pelaksana PPN dan Dinas Pendapatan Daerah sebagai pelaksana Pajak Hotel. Kasus bagi hasil ini, seharusnya bahwa bagi hasil yang didapat usaha perhotelan dari hasil sambungan telekomunikasi di hotel sebesar 40% dapat diartikan sebagai pengganti sewa lahan (termasuk kemungkinan *service charge*-nya) dari vendor jasa telekomunikasi. Pajak Hotel dan PPN dapat dihitung dari total nilai pemakaian sambungan. Cara perhitungannya (mengetahuinya), yaitu bagi hasil usaha perhotelan sebesar 40% ditambah hasil yang diambil oleh vendor penyedia jasa telekomunikasi yang sebesar 60%. Misalnya, bagi hasil yang didapat usaha perhotelan adalah Rp. 4.000.000,- atau 40%, berarti vendor mendapatkan Rp. 6.000.000,- atau 60% sehingga total nilai pemakaian sambungan telekomunikasi adalah sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%.

Bagi hasil yang didapat oleh usaha perhotelan sebesar 40% atau Rp. 4.000.000,- dapat dipersamakan nilai penyerahan fasilitas layanan kemudahan jasa telekomunikasi oleh hotel kepada pelanggan menginap yang dapat dikenakan Pajak Hotel sebesar 10% atau Rp. 400.000,-. Bagi hasil yang didapat oleh vendor dapat dipersamakan nilai penyerahan fasilitas layanan kemudahan jasa telekomunikasi oleh hotel kepada pelanggan yang tidak menginap dapat dikenakan PPN sebesar 10% atau Rp. 600.000,-. Total nilai perolehan jasa telekomunikasi antara pihak usaha perhotelan dengan vendor jasa telekomunikasi adalah 100%

atau yang senilai Rp. 10.000.000,-. Nilai sebesar Rp. 10.000.000,- merupakan Dasar Pengenaan PPN yang harus dipungut PPN 10% atau Rp. 1.000.000,- oleh vendor jasa telekomunikasi dari usaha perhotelan. Nilai sebesar Rp. 1.000.000,- merupakan Pajak Masukan bagi usaha perhotelan. Akan tetapi, jika merujuk Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK/.04/2000 ada sebesar Rp. 4.000.000,- atau 40% yang merupakan penyerahan jasa oleh hotel tidak terhutang PPN (hanya terhutang Pajak Hotel) maka Pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh hotel hanya sebesar Rp. 600.000,- dari total Pajak Masukan sebesar Rp. 1.000.000,-.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh hotel yang sudah dikukuhkan sebagai PKP adalah Pajak Masukan yang berasal dari perolehan BKP dan atau JKP yang digunakan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang atas penyerahannya terutang PPN. Apabila hotel sebagai PKP telah mengkreditkan seluruh Pajak Masukan yang diperolehnya, padahal dari seluruh omset atau peredarannya terdapat kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maka hotel yang bersangkutan harus melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkannya.

Perhitungan kembali itu tidak harus dilakukan pada masa pajak dilakukannya pemanfaatan dan atau perolehan BPK dan atau JKP. Akan tetapi, dapat dihitung paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK/.04/2000, yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Selain itu, penghitungan kembali tersebut tidak mengurangi besarnya pajak yang dapat diperhitungkan di masa pajak dilakukannya pengkreditan, melainkan mengurangi pajak yang dapat diperhitungkan di masa pajak dilakukannya perhitungan kembali.

Kasus Perhitungan Kembali :

Setelah melakukan perhitungan kembali, Hotel XYZ mengetahui bahwa selama Tahun pajak 2008 terdapat Pajak Masukan sebesar Rp. 50.000.000,- yang seharusnya tidak dikreditkan yang berasal dari pembelian aktiva yang telah dikreditkan seluruhnya di Masa Pajak April 2008. Oleh karena, tahun buku PKP

Hotel XYZ (Januari s.d Desember), maka Hotel XYZ pada bulan maret 2009 melakukan penghitungan kembali sebagai berikut :

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 50.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat di kreditkan	Rp. (30.000.000,00)
Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	Rp. (2.000.000,00)
Hasil perhitungan kembali PM yang telah dikreditkan	Rp. 3.700.000,00
PPN masih harus dibayar Masa Pajak Maret 2009	Rp. 14.300.000,00

Hasil perhitungan kembali tersebut mengurangi pajak yang dapat diperhitungkan oleh PKP XYZ di Masa Pajak Maret 2009, bukan di Masa Pajak April 2008.

4.4. Pajak Hotel

Usaha perhotelan sangat penting mengetahui kewajiban perpajakannya, terutama selain harus memenuhi kewajiban Pajak Hotel yang dipungut Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban pajak lainnya yaitu PPN yang dipungut Pemerintah Pusat. Objek Pajak Daerah dan PPN adalah sama, namun berhubung karena adanya peraturan pajak masing-masing pajak sehingga objek pajak tersebut dibedakan yang termasuk sebagai Pajak Hotel dan yang termasuk sebagai objek PPN.

Objek Pajak Hotel sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel adalah : Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk fasilitas penginapan dan pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan serta jasa persewaaan ruangan atau kegiatan acara/pertemuan di hotel dan rumah makan atau restoran atau yang sejenisnya yang merupakan satu manajemen dengan hotel. Syarat fasilitas dan penunjang kamar sehingga dapat dianggap objek Pajak Hotel adalah :

- Tidak bersifat umum yaitu hanya digunakan untuk tamu saja. Artinya jika tamu yang menggunakan maka pihak hotel wajib memungut Pajak Hotel. Sebaliknya jika fasilitas dan penunjang digunakan bukan oleh tamu maka pihak hotel wajib memungut PPN.

- Menyatu dengan manajemen hotel. Artinya, jika fasilitas dan pelayanan bukan usaha perhotelan yang mengusahakannya maka bukan merupakan objek Pajak Hotel, oleh karena itu termasuk sebagai objek PPN.

Syarat di atas masih tetap harus dilihat sifat transaksinya. Misalnya, pihak hotel membuat Warung Telekomunikasi (Wartel) dan penggunanya adalah tamu hotel, maka pihak Wartel tetap harus memungut PPN atas tamu yang menggunakannya. Permasalahan, apakah hal tersebut pihak hotel tidak memungut PPN atas jasa telekomunikasi yang digunakan tamu di Wartel hotel? Permasalahan ini harus dilihat dari mekanisme pembayaran jasa telekomunikasi oleh tamu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai pasal 3A ayat (1) menjelaskan bahwa : Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel Pasal 3 mengenai syarat dan fasilitas dan penunjang kamar sehingga dapat dianggap objek Pajak Hotel, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai pasal 3A ayat (1) mengenai kewajiban memungut PPN, maka dapat ditentukan transaksi yang terutang PPN dan yang terutang Pajak Hotel, sebagai berikut :

- Bila tamu membayar langsung ke Wartel, maka pihak hotel tidak dapat memungut Pajak Hotel tetapi PPN.
- Bila tamu meminta pada Wartel tersebut, bahwa tagihan pemakaian telepon dimasukkan ke dalam tagihan pemakaian kamar (*bill/Invoice* tamu), maka pihak hotel dapat memungut Pajak Hotel.

Fasilitas dan penunjang kemudahan yang diadakan oleh hotel walaupun satu kesatuan dengan manajemen hotel tetapi bentuk layanannya merupakan divisi usaha tersendiri dalam hotel, maka dapat termasuk sebagai objek Pajak Hotel

maupun PPN. Jenis layanan dan fasilitas di hotel akan berlaku sama dengan layanan Wartel di atas apabila kasus transaksinya.

4.5. Perlakuan Akuntansi atas PPN dan Pajak Hotel serta dampaknya terhadap Pajak Ganda

Peraturan perpajakan juga mengatur tentang kewajiban pembukuan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang. KUP Pasal 1 angka 26 yaitu pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi setiap tahun Pajak berakhir. Pengertian pembukuan tersebut untuk kepentingan PPN dipertegas dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ.71/1989 tanggal 2 Desember 1989. Dalam surat edaran ini Pengusaha Kena Pajak diwajibkan menyelenggarakan pencatatan :

- a. Kuantum Barang Kena Pajak yang diserahkan
- b. Harga perolehan BKP/JKP dan Pajak Masukan
- c. Harga jual/penggantian dan Pajak Keluaran yang dikenakan
- d. Penyerahan yang terutang PPN 10%
- e. Penyerahan yang terutang PPN 0%
- f. Penyerahan yang tidak terutang PPN
- g. Penyerahan yang terutang PPnBM

Berdasarkan Pasal 16B UU. PPN 1984, terhadap penyerahan BKP/JKP tertentu diberikan fasilitas maka bagi PKP yang melakukan penyerahan terkait dengan fasilitas dimaksud, pencatatan itu harus ditambah dengan dua materi lagi yaitu :

- h. penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak
- i. Penyerahan yang PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut.

Bagi PKP yang perhitungan Pajak Penghasilannya menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, wajib menyelenggarakan pencatatan jumlah peredaran bruto secara teratur yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak yang terutang.

Akuntansi PPN sebenarnya adalah pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu, pihak hotel harus mengerti kewajiban PPN-nya. Selain kewajiban PPN pihak hotel juga harus mengerti sifat transaksi layanan selain peraturan perpajakan itu sendiri.

Perlakuan akuntansi sebagaimana kasus-kasus yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya semuanya harus dicatat. Terutama perhitungan kembali pajak masukan yang sebenarnya dapat dikreditkan. Hal ini perlu pencatan dengan benar karena adanya pemisahan aktiva yang digunakan termasuk terutang PPN dan tidak terutang PPN. Penggunaan aktiva yang terutang PPN dibuatkan perkiraan tersendiri dan penggunaan aktiva yang tidak terutang PPN juga dibuatkan perkiraan tersendiri.

Selain menyangkut membuat perkiraan tersendiri atas aktiva yang digunakan baik yang terutang PPN maupun yang tidak terutang PPN, maka pihak hotel juga harus mengetahui transaksi yang terutang PPN dan tidak terutang PPN. Hal ini dapat diilustrasikan dengan kasus sebagai berikut :

- Hotel XYZ, selain kamar juga menyediakan beberapa fasilitas dan layanan lain yang sifatnya kemudahan dan kenyamanan. Fasilitas dan layanan tersebut oleh pihak manajemen hotel dibuatkan divisi tersendiri, walaupun masih tetap satu kesatuan dengan manajemen hotel. Ilustrasi diambil contoh fasilitas telepon yaitu dibuatkan Wartel yang masih satu kesatuan dengan hotel manajemen hotel dan berada dalam lingkungan gedung hotel. Pengadaan Wartel ini berarti, siapa saja dapat menggunakan atau tidak terbatas oleh tamu menginap saja dengan kata lain bersifat umum.
- Jasa Wartel tersebut, apabila digunakan oleh bukan tamu yang menginap maka perlakuan akuntansinya jelas karena divisi Wartel menagih langsung hasil layanan pemakaian sambungan telepon dan dibukukan sebagai pendapatan dan penerimaan kas tunai.
- Jasa Wartel, digunakan oleh tamu yang menginap, misalnya sambungan telepon yang digunakan bernilai Rp. 100.000,-. Hal ini berarti, tagihan divisi Wartel ke pengguna adalah Rp. 100.000,- ditambah PPN 10% atau Rp. 10.000,- atau totalnya Rp. 110.000,-. Apabila tagihan ini oleh pengguna dalam hal ini tamu menginap, meminta kepada operator Wartel dimasukkan ke

dalam tagihan/*bill* sewa kamar maka bukti pemakaian dikirim ke bagian penagihan sewa kamar. Pada saat tamu akan *chek out* maka bagian akan menagih dan menerbitkan *bill* dimana termasuk didalamnya adalah jasa sambungan telepon dari Wartel. Bila sewa kamar Rp. 1.000.000,-, maka jumlah tagihan ditambah sambungan telepon dari Wartel adalah Rp. 1.110.000,-. Oleh karena, tagihan ini termasuk sebagai objek Pajak Hotel, maka ditambah lagi 10% atau Rp. 111.000,- sehingga total tagihan sebesar Rp. 1.221.000,-.

- Tagihan kepada tamu sebesar Rp. 1.221.000,- tersebut di atas termasuk PPN atas sambungan telepon dari Wartel sebesar Rp. 10.000,-. Berhubung PPN sambungan telepon ditagih bersamaan dengan sewa kamar maka dikenakan lagi Pajak Hotel sebesar 10% atau Rp. 1.000,-. Artinya apabila hal tersebut maka terjadi pemajakan dua kali yaitu PPN yang ditanggung tamu dikenakan Pajak Hotel lagi. Pelaksanaan akuntansi (pencatatan) seperti ini berdampak pemajakan ganda.
- Pelaksanaan pencatatan akuntansi di atas seharusnya tagihan sambungan telepon tidak dimasukkan ke dalam tagihan/*bill* tamu bersama dengan sewa kamar. Jasa sambungan telepon ditagih tersendiri sesuai tagihan dari divisi Wartel. Akibat dari pencatatan seperti ini maka total yang harus dibayar tamu yaitu sewa kamar sebesar Rp. 1.000.000,- ditambah Pajak Hotel 10% atau Rp. 100.000,- sehingga berjumlah Rp. 1.100.000,-. Tagihan sambungan telepon termasuk PPN tetap Rp. 110.000,-. Total yang harus dibayar tamu jika pencatatan seperti ini hanya sebesar Rp. 1.210.000,- atau terdapat selisih sebesar Rp. 11.000,- jika pencatatan tagihan digabung antara sewa kamar dengan sambungan telepon.
- Pelaksanaan pencatatan (akuntansi) terhadap sambungan telepon juga berlaku sama dengan fasilitas dan layanan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai objek PPN seperti yang dijelaskan di atas akan mengakibatkan timbulnya Pajak Ganda. Misalnya fasilitas olah raga, pembelian souvenir, *laundry and dry cleaning, fitness* dan lain-lain.
- Dampak sebagai akibat pemisahan pencatatan antara tagihan sewa kamar dan tagihan sambungan telepon, adalah Pajak Masukan Telepon atas tagihan dari PT. Telkom dapat dikreditkan. Alasannya karena sambungan telepon tidak

termasuk sebagai objek Pajak Hotel dan nyata-nyata tidak ditagih Pajak Hotel oleh pihak hotel.

- Wartel yang dimaksud pada penelitian ini adalah bahwa fasilitas telepon oleh hotel dipisah tersendiri tanpa memandang apakah sebagai wartel sesungguhnya. Apabila fasilitas telepon oleh hotel dianggap sebagai Wartel yang sebenarnya maka mempunyai dampak tersendiri sebagaimana perlakuan PPN terhadap Wartel. Pengertian Wartel yang sebenarnya adalah jasa agen telekomunikasi yang ditunjuk oleh PT. Telkom. Jenis jasa yang diserahkan bukan jasa telekomunikasi melainkan Jasa Keagenan di bidang telekomunikasi. Mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan jasa keagenan di bidang telekomunikasi oleh Wartel, adalah sebagai berikut :
 - a) Sebagai DPP adalah penggantian yang diminta atau seharusnya diminta sehubungan dengan penyerahan jasa keagenan tersebut baik berupa komisi atau imbalan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - b) Atas penyerahan jasa keagenan kepada PT. Telkom, sebagai imbalannya Wartel menerima sejumlah komisi atau imbalan (*fee*) dari PT. Telkom. Sehubungan dengan itu, selaku Pengusaha Kena Pajak, Wartel wajib membuat faktur Pajak. Berhubung PT. Telkom adalah Pemungut PPN, maka pajak yang terutang dipungut oleh PT. Telkom.

4.6. Analisis Teoritis

Beberapa transaksi hotel yang dikenakan PPN dan Pajak Hotel dapat termasuk sebagai pajak ganda. Seharusnya apabila transaksi hotel secara peraturan perpajakan adalah merupakan objek PPN maka Pemerintah Daerah tidak dapat memungut lagi Pajak Hotel agar tidak terjadi Pajak Ganda.

Para pembuat kebijakan perpajakan di Pemerintah Daerah sebaiknya mempelajari terlebih dahulu peraturan pajak pusat yang dipungut oleh Pemerintah Pusat kemudian menentukan kebijakan Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah sehingga setiap daerah baik Dati I maupun Dati II berlomba-lomba mencari potensi daerahnya masing-masing. Hal tersebut, terutama setelah otonomi daerah maka

daerah makin merasa punya hak untuk mencari sendiri sumber pembiayaannya sehingga kemungkinan akan terjadi konflik antara pajak pusat dengan pajak daerah saat ini sangat besar peluangnya.

Sisi lain, ahli perpajakan Untung Sukardji mengatakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di Indonesia adalah *consumption type VAT*. *consumption type VAT* menganut bahwa *Consumption type VAT* yaitu semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk pembelian barang modal dikurangkan dari penghitungan nilai tambah. Akan tetapi, berdasarkan pengkreditan Pajak Masukan ada dua kriteria umum bahwa suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan, adalah apabila memenuhi beberapa persyaratan diantaranya memenuhi persyaratan materiil, yaitu berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (5) jo ayat (8) huruf b UU. PPN tahun 1984. Syarat ketentuan tersebut memberikan implikasi tersendiri bagi usaha perhotelan dalam memperhitungkan Pajak Masukannya, terutama syarat Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya, Pajak Masukan yang digunakan untuk menghasilkan atau melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN tidak dapat dikreditkan.

Menurut prosedur pengkreditan Pajak Masukan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 bahwa Perhitungan kredit PPN atas perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan semuanya yaitu hanya sebesar prosentase penyerahannya yang terutang PPN. Akibatnya secara teori penerapan PPN terhadap usaha perhotelan termasuk *Net income type VAT* yaitu pengurangan pembelian dari barang modal dari dasar pengenaan pajak tidak dimungkinkan, kecuali sebesar prosentase penyusutan yang ditentukan pada waktu menghitung hasil bersih dalam rangka penghitungan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan analisis teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengkreditan PPN Masukan yang diterapkan di Indonesia adalah *Net Income Type VAT* (bukan murni *consumption type VAT*) berpeluang untuk terjadinya pajak ganda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Untung Sukardji (2005: 39) bahwa kelemahan *net income type VAT* adalah akan berakibat pengenaan pajak dua kali terhadap barang

modal walaupun tidak sepenuhnya. Selain pajak dua kali, wajib pajak harus membuat pembukuan yang rapi dimana bagi pengusaha menengah ke bawah adalah suatu beban.

Terjadinya pajak ganda atas pembelian barang modal yang penyerahannya tidak terutang PPN, sehingga Pajak Masukan pada saat perolehan barang modal tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai pajak keluaran. Akibatnya adalah Pajak Masukan barang modal tersebut dianggap oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai harga barang modal yang nantinya akan dikenakan Pajak Hotel, jika barang modal tersebut digunakan oleh usaha perhotelan sebagai fasilitas dan layanan di hotel.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Salah satu kewajiban yang harus diperhatikan oleh usaha perhotelan adalah masalah kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Hotel terhadap fasilitas dan layanan perhotelan. Hasil penelitian tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Hotel pada usaha perhotelan adalah :

a. Semua layanan dan fasilitas dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan tamu pada usaha perhotelan yang disediakan sendiri oleh usaha perhotelan bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai kecuali penjualan barang (misalnya cedera mata hotel). Oleh karena itu, objek Pajak Pertambahan Nilai atas fasilitas dan layanan pada usaha perhotelan adalah fasilitas dan layanan yang tidak merupakan satu kesatuan dengan manajemen hotel dan atau tidak berada dalam satu kesatuan lingkungan bangunan hotel. Objek Pajak Hotel terhadap fasilitas dan layanan hotel adalah fasilitas dan layanan hotel yang merupakan satu kesatuan dengan manajemen dan atau berada dalam lingkungan bangunan dengan usaha perhotelan.

Jasa sewa lahan yang disiapkan oleh usaha perhotelan tidak termasuk sebagai fasilitas dan layanan tamu usaha perhotelan sehingga termasuk sebagai objek PPN. Oleh karena itu, semua layanan dan fasilitas hotel yang disiapkan oleh bukan pihak hotel maka keberadaannya di hotel adalah menyewa lahan di hotel. Jasa layanan dan fasilitas di hotel yang disediakan oleh pihak bukan hotel yang menurut peraturan PPN adalah barang/jasa kena PPN maka pihak penyelenggara jasa tersebut wajib memungut PPN pada tamu hotel yang menggunakan jasanya. Demikian juga jasa telekomunikasi yang dianggap sebagai fasilitas dan layanan usaha perhotelan adalah bukan pihak hotel yang menyediakan sambungan telekomunikasi, tetapi pihak hotel hanya sebagai konsumen juga dari pihak penyelenggara telekomunikasi, sehingga pemakaian sambungan akses telekomunikasi oleh tamu di hotel dapat dianggap pemakaian sambungan akses oleh usaha perhotelan tersebut. Jadi, siapapun yang menggunakan sambungan dan akses telekomunikasi pada usaha perhotelan maka pihak penyelenggara telekomunikasi wajib memungut PPN. Akibatnya,

pihak hotel wajib membayar PPN atas sambungan dan akses telekomunikasi yang digunakan oleh tamu hotel. Dengan demikian, pihak hotel meminta penggantian beban/biaya sambungan dan akses telekomunikasi yang telah dikeluarkannya kepada tamu yang menggunakan jasa sambungan dan akses telekomunikasi tersebut.

- b. 1) Pajak Masukan PPN atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena Pajak yang dibayar oleh usaha perhotelan, akan tetapi penyerahannya tidak terhutang PPN maka tidak dapat dikreditkan dalam menghitung jumlah PPN yang harus direbitkan. Artinya, perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh usaha perhotelan dan digunakan tidak sepenuhnya terutang PPN, maka Pajak Masukannya hanya dapat dikreditkan sesuai penggunaan (penyerahannya) yang terutang PPN.
- 2) Perlakuan akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut saat menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (Pajak Keluaran) oleh usaha perhotelan adalah sebagai hutang pajak apabila belum disetorkan ke kas Negara. Perlakuan akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar saat memperoleh Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (Pajak Masukan) oleh usaha perhotelan adalah tidak dapat dianggap sebagai beban apabila pihak usaha perhotelan akan mengkreditkan pajak masukan tersebut dengan pajak Keluaran. Akan tetapi, apabila pajak masukan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai PPN Masukan yang dapat dikreditkan maka usaha perhotelan dapat membebankan PPN Masukan di laporan laba rugi.
- c. Pada dasarnya ada bentuk fasilitas dan layanan hotel yang mengakibatkan terjadinya pajak ganda yaitu terutama fasilitas dan layanan telekomunikasi. Layanan telekomunikasi yang lazim digunakan oleh tamu hotel adalah layanan telepon dan internet. Sambungan akses telepon dan internet merupakan jasa kena PPN. Jadi, apabila jasa telepon dan internet digunakan tanpa terkecuali oleh tamu hotel maka akan dikenakan PPN. Akan tetapi, sambungan akses telepon dan internet digunakan oleh tamu pada usaha perhotelan sehingga termasuk juga objek Pajak Hotel. Artinya, sambungan layanan telepon dan internet yang disediakan usaha perhotelan selain dikenakan PPN juga

dikenakan Pajak Hotel, sehingga terjadilah pengenaan pajak ganda atas jasa telekomunikasi pada usaha perhotelan.

- d. Berdasarkan tipe PPN yang dianut di Indonesia bukan *consumption type VAT* murni karena adanya syarat pengkreditan Pajak Masukan pada usaha perhotelan yang tidak memperbolehkan mengkreditkan Pajak Masukan sebesar prosentase atas perolehan barang modal untuk keperluan kamar hotel yang penyerahannya tidak terutang PPN.

5.2. Saran

- a. Usaha perhotelan disarankan agar dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak baik Pajak Pusat (Pajak Pertambahan Nilai) maupun Pajak Daerah (Pajak Hotel). Setelah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka usaha perhotelan diharapkan dapat memisahkan transaksi yang dilakukannya yang merupakan objek PPN dan transaksi yang termasuk objek Pajak Hotel. Pemisahan transaksi objek PPN dengan transaksi objek Pajak Hotel agar dapat memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya baik kewajiban Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Hotel agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, maupun dari pengenaan Pajak Ganda.
- b. Pihak Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah sebagai pelaksana Pajak Daerah diharapkan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana peraturan PPN. Hal ini, agar pengenaan Pajak Ganda terhadap usaha perhotelan dapat dihindari. Selain itu, Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam membuat kebijakan khususnya kebijakan perpajakan agar tidak tumpang tindih antara pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dengan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, sehingga ada kepastian hukum bagi wajib pajak.
- c. Penelitian ini masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, secara akademis diharapkan ada penelitian yang lebih riil dan kompleks yang sifatnya penelitian kasus pada usaha perhotelan. Tujuannya agar dapat diketahui secara pasti penerapan peraturan PPN dan peraturan Pajak Hotel sehingga nyata transaksi usaha perhotelan yang termasuk sebagai objek PPN dan yang termasuk Objek Pajak Hotel.

DAFTAR REFERENSI

- Bagyono. Parawisata dan Perhotelan, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2005.
- Bawazier F. dan Kadir A.M. Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, (Kebijakan dalam Tax Reform 1994 dan Tax Reform 1997) Editor Heru Subiyanto dan Singgih Riphath, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Budiman R. 1999. 76 Kasus Perpajakan dan Solusinya, Jakarta, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 1999.
- Cnossen Sijbren. Excise Systems A Global Study of the Selective Taxation of Goods and Services. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Darminto P.D., dan Aji S., Analisis Laporan Keuangan Hotel, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2005.
- Friendlaender dan Due., Keuangan Negara, Edisi ketujuh Terjemahan Bahasa Indonesia Rudy Sitompul. Jakarta. Penerbit Erlangga, 1984.
- Gunadi. Pajak Internasional, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999.
- Madura J. Pengantar Bisnis, Buku I, Edisi Bahasa Indonesia, Penerjemah Saroyini W. R. Salib. Jakarta. Penerbit Salemba Empat, 2001.
- Mangkoesebroto Guritno, Edisi 3, Ekonomi Publik, Yogyakarta, Penerbit BPFE Fakultas Ekonomi UGM, 2001.
- Malimar. 101 Putusan Majelis Pertimbangan Pajak Dalam Upaya Menegakkan Keadilan Pajak, Jakarta, Penerbit Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, 1999.
- Mansury R, Pajak Penghasilan Lanjutan. Jakarta. Penerbit IND Hill. CO, 1996.
- , Berbagai Fasilitas Dalam 41 Tax Treaties Indonesia, Jakarta, Penerbit Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 1999.
- , Perpajakan Internasional Berdasarkan Undang- Undang Domestik Indonesia, Jakarta, Penerbit Yayasan pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 1998.
- Nasution, H. L. Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta. Penerbit CV. Eko Jaya, 2001.
- Nasution, S.M.A. Metode Research (Penelitian Ilmiah), Edisi I, Cetakan 3. Jakarta. Penerbit PT. Bumi Aksara, 2000.

Purnomo H. Reformasi Administrasi Perpajakan” yang dimuat dalam Buku Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, Editor Heru Subiyanto dan Singgih Riphath. Jakarta. Penerbit Buku Kompas, 2004.

Sinambela P.L, “ Perencanaan Penelitian Ilmiah dan Pengukuran Instrumen” Majalah Ilmu dan Budaya, Edisi Tahun XXV, Jakarta, Lembaga Penerbit UNAS, 2005.

Subiantoro H. dan Riphath S., Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Jakarta. Penerbit Buku Kompas, 2004.

Sukardji Untung, Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi 2003. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers, 2003.

Supranto J. Metode Ramalan Kuantitatif untuk perencanaan Ekonomi dan Bisnis, Jakarta. Rineka Cipta, 2000.

Bacaan Lain-Lain :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel, beserta peraturan pelaksanaannya.

Workshop Perpajakan – PPN. Pemajakan PPN pada Perusahaan International Freight Forwarding. Jakarta. Citasco Konsultan Global, 2006.

www.pelita.or.id/baca.php?id=41365

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
ATAS PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK DAERAH TERHADAP TRANSAKSI USAHA
PERHOTELAN**

Identitas Responden :

Nama :

Jabatan :

Tempat Kerja :

Alamat Kantor :

Pertanyaan :

1. Bagaimana menurut anda tentang usaha perhotelan dikenakan PPN dan sekaligus dikenakan Pajak daerah ?

.....
.....
.....
.....

2. Menurut anda sebaiknya usaha perhotelan dikenakan PPN atau Pajak Hotel saja?

.....
.....
.....
.....

3. Kesulitan apa saja untuk memenuhi kewajiban administrasi (pembukuan) dikenakannya PPN dan Pajak Hotel pada usaha perhotelan ?

.....
.....
.....
.....

4. Bagaiman anda menyelesaikan kewajiban PPN terlebih dahulu ataukah Pajak Hotel ?

.....
.....
.....
.....

(Lanjutan)

5. Menurut anda benarkah terjadi pajak ganda terhadap usaha perhotelan yang dikenakan PPN juga Pajak Hotel ?

6. Apa usaha anda sehingga satu transaksi di hotel hanya dikenakan satu pajak saja yaitu PPN atau Pajak Hotel saja?

7. Pernahkah anda melakukan banding atas pengenaan pajak atas transaksi hotel yang dikenakan PPN juga dikenakan Pajak Hotel ?

8. Bagaimana seharusnya pengkreditan pajak masukan PPN pada usaha perhotelan ?

9. Bagaimana pendapat anda tentang usaha perhotelan yang berada dalam satu lokasi dan satu manajemen ?

10. Apa saran anda terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atas pengenaan pajak (PPN dan Pajak Hotel) pada usaha perhotelan?

Jakarta, 2008

Ttd

Pewawancara

DAFTAR GLOSSARY

1. Usaha perhotelan adalah Secara hukum hotel adalah penginapan yang diwajibkan memenuhi aturan yang berlaku dalam menawarkan penginapan, makanan dan perlindungan atas barang bawaan pada tamunya. Secara fisik, hotel adalah sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan yang digunakan oleh tamu untuk beberapa saat serta menyediakan jasa serta fasilitas yang dibutuhkan oleh tamunya.
2. Kewajiban perpajakan adalah kewajiban dimulai dari mendaftarkan/melaporkan usaha, menghitung, membayar dan melaporkan pajak.
3. Undang-Undang Perpajakan adalah seperangkat peraturan perpajakan yang mengikat wajib pajak.
4. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah undang-undang perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1984 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000.
5. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan merupakan suatu pajak tidak langsung atau pajak pengeluaran yang ditanggung oleh konsumen akhir, walaupun pajak tersebut dibebankan pada waktu wajib pajak memasok barang dan jasa kena pajak dalam kegiatan usahanya.
6. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
7. Motel adalah jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat dan fasilitas kamar untuk persinggahan dengan perhitungan pembayaran minimal setiap 6 (enam) jam dan menyediakan fasilitas garasi pada tiap-tiap kamar serta dapat menyediakan fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas rekreasi dan hiburan, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan.
8. Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa hotel.
9. Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah atas jasa transaksi penggunaan fasilitas dan layanan pada usaha perhotelan.

(Lanjutan)

10. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
11. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang restoran.
12. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan restoran.
13. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
14. Hiburan Insidental adalah hiburan yang diselenggarakan secara insidental atau tidak tetap, dengan menggunakan Tanda Masuk yang penyelenggaraannya memerlukan izin tertulis dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, termasuk penyelenggaraan hiburan dalam acara menjelang tahun baru.
15. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak, baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan sesuatu hiburan.
16. Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah atas segala jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan dan atau ketrampilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dan dipungut bayaran.
17. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerima jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
18. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.
19. Pajak Ganda adalah meliputi setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, dapat berganda (*double taxation*) atau lebih (*multiple taxation*) terhadap suatu fakta fiskal (subjek dan/atau objek pajak). Dalam pengertian itu, tidak dipertimbangkan penyebab dari pembebanan ganda atau beberapa kali tersebut apakah berasal dari kombinasi antara pajak dengan pungutan lainnya (bea, cukai, retribusi, dan sebagainya) atau karena kombinasi dari berbagai jenis pajak atau di sebabkan oleh pembebanan pajak secara bersamaan oleh penguasa pajak yang sama atau berbeda.

(Lanjutan)

20. Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
21. Pajak Terhutang adalah jumlah pajak yang seharusnya dibayar.
22. Satu manajemen hotel adalah berada dalam satu kesatuan pengelolaan manajemen hotel dalam satu gedung hotel.
23. Satu areal hotel adalah berada dalam satu lingkungan areal dalam pagar/tembok atau bangunan hotel.
24. Tidak kena PPN atas penyediaan fasilitas dan layanan hotel artinya fasilitas dan layanan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dan berada dalam satu areal hotel.
25. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.
26. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.
27. Pajak Parkir adalah pajak atas jasa pengelolaan tempat parkir.
28. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
29. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana yang diatur dalam UU Pajak Pertambahan Nilai.
30. Jasa Pengelolaan Tempat Parkir adalah jasa yang dilakukan oleh Pengusaha untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik tempat parkir dengan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil.
31. Jasa Penyediaan Tempat Parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir, dengan dipungut bayaran. Penyerahan jasa penyediaan tempat parkir oleh pengelola parkir kepada pemilik kendaraan, tidak dikenakan PPN.
32. Sewa ruangan yaitu imbalan yang dibayarkan atas jasa persewaan ruangan dalam keadaan kosong yang dilakukan oleh penyewa.
33. *Service charge* yaitu imbalan jasa yang menyebabkan ruang yang di sewa tersebut dapat di huni/ditempati sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa.

(Lanjutan)

34. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
35. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum. Sumber :
(<http://www.semarang.go.id/cms/pemerintahan/dinas/pariwisata/info/spm%20din%20pariwisata.htm>)
36. Massage/mandi uap adalah sarana penunjang yang menyelenggarakan pelayanan/fasilitas mandi uap/massage disertai atau tanpa pijat (massage) yang bertujuan untuk memberikan perawatan kesehatan jasmani yang nyaman. Sumber :
(<http://www.semarang.go.id/cms/pemerintahan/dinas/pariwisata/info/spm%20din%20pariwisata.htm>)

